

**PERAN KURATOR DALAM OPTIMALISASI HARTA
DEBITUR PAILIT BERUPA SAHAM UNTUK MELAKUKAN
PEMBERESAN UTANG PERUSAHAAN**

TESIS



Diajukan oleh

Ucok Nainggolan, S.H.

N.I.M : 20302200328
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Bisnis

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN KURATOR DALAM OPTIMALISASI HARTA
DEBITUR PAILIT BERUPA SAHAM UNTUK MELAKUKAN
PEMBERESAN UTANG PERUSAHAAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG


2024

**PERAN KURATOR DALAM OPTIMALISASI HARTA
DEBITUR PAILIT BERUPA SAHAM UNTUK MELAKUKAN
PEMBERESAN UTANG PERUSAHAAN**

Oleh:

Nama : **UCOK NAINGGOLAN**
NIM : 20302200328
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun.

S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**PERAN KURATOR DALAM OPTIMALISASI HARTA
DEBITUR PAILIT BERUPA SAHAM UNTUK MELAKUKAN
PEMBERESAN UTANG PERUSAHAAN**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,
M.H.
NIDN : 06-2005-8302

UNISSULA

Mengetahui

جامعنا سلطان أبوعبده الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ucok Nainggolan

NIM : 20302200328

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN KURATOR DALAM OPTIMALISASI HARTA DEBITOR PAILIT
BERUPA SAHAM UNTUK MELAKUKAN PEPBERESAN UTANG
PERUSAHAAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Juni 2024

Yang menyalakan,



(Ucok Nainggolan)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Ucok Nainggolan
NIM	:	20302200328
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERAN KURATOR DALAM OPTIMALISASI HARTA DEBITOR PAILIT BERUPA SAHAM UNTUK MELAKUKAN PEPBERESAN UTANG PERUSAHAAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Juni 2024

Yang menyatakan,



(Ucok Nainggolan)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Baik untuk menjadi orang penting, tetapi lebih penting untuk menjadi orang baik”

Janganlah ketidaksukaan mu kepada orang lain, membuat mu berlaku tidak adil terhadapnya, tegakkan keadilan meskipun langit runtuh

(Ucok Nainggolan)

PERSEMBAHAN

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

1. Aripin Nainggolan dan Hilleria Sinaga selaku orang tua tercinta dari penulis yang selama ini mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
2. Herlina Nainggolan dan Tiomora Nainggolan selaku kakak tercinta dari penulis yang selama ini mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
3. Sulastri Nainggolan, Pardamean Nainggolan, Daniel Nainggolan dan Hotmaida Nainggolan selaku adik-adik tercinta dari penulis yang selama ini mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. Melvin Simanjuntak, Andala Tambunan dan Darwin Sinaga selaku *Lae* (Saudara Ipar) tercinta dari penulis yang selama ini mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
5. Alvaro Simanjuntak, Gilbert Tambunan, Nathan Tambunan, Varel Tambunan dan Elkan Sinaga selaku *Bere* (Keponakan) tercinta dari penulis yang selama ini mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Keluarga Besar Nainggolan tercinta, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

7. Keluarga Besar Sinaga tercinta, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Dr. Febrianto Tarihoran, S.H., M.H. selaku Abang dan sahabat dari penulis yang menjadi mentor penulis dalam dunia hukum yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
9. Ricardo Manullang, S.H. selaku Abang dan sahabat dari penulis yang menjadi mentor penulis dalam dunia hukum yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
10. Keluarga Besar R. Tarihoran, S.H., M.H. tercinta selaku keluarga dari penulis yang selama ini mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Rini Evitasari Sinaga selaku kekasih tercinta dari penulis yang selama ini mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Krist Andi Ricardo Turnip, S.H. selaku Abang dan sahabat dari penulis yang menjadi mentor penulis dalam dunia hukum yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan masukan dalam penyusunan tesis ini;
13. Ebenezer Sitinjak, S.H., Vincensius Winner Mayen Simarmata, S.H. dan William Rizky Sugara Tampubolon, S.H. selaku rekan-rekan Advokat pada Law Firm Lex F&R Advocates, yang selalu memberikan dukungan dan atau motivasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
14. Dan saya mempersembahkan tesis ini untuk kemajuan Ilmu Hukum di Negera Kesatuan Reublik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PERAN KURATOR DALAM OPTIMALISASI HARTA DEBITOR PAILIT BERUPA SAHAM UNTUK MELAKUKAN PEMBERESAN UTANG PERUSAHAAN”**. Bahwa penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Ibu Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Ketua Dewan Penguji saya yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Anggota Dewan Penguji saya yang telah membimbing serta mengarahkan saya dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis;
8. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 6 Juni 2024

Penulis

Ucok Nainggolan

ABSTRAK

Penelitian tesis ini mengkaji tentang peran kurator dalam optimalisasi harta debitur pailit berupa saham untuk melakukan pemberesan utang perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang peran kurator dalam optimalisasi harta debitur pailit berupa saham untuk melakukan pemberesan utang perusahaan serta faktor-faktor penghambat dan apa solusinya yang mempengaruhi peran kurator dalam optimalisasi harta debitur pailit berupa saham untuk melakukan pemberesan utang perusahaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum non-doktrinal dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.

Hasil penelitian ini adalah Peran kurator dalam meningkatkan harta pailit bertujuan agar nilai akhir harta pailit cukup untuk menutupi semua utang debitur kepada kreditur, terlebih lagi dapat meminimalisir kerugian yang diderita oleh debitur. Faktor penghambat yang dialami kurator diantaranya adalah tidak diizinkan oleh Debitur pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitur atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP), dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditur yang menurut Debitur merupakan krediturnya (Pasal 263 KUHP), Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator dan Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya. Sebaiknya dimasa yang akan datang Undang-Undang perlu memberikan batasan yang tegas terhadap tugas dan wewenang kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit, karena belum adanya batasan yang tegas sampai sejauh mana kurator dapat bertindak, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kurator dan kurator sebaiknya dibekali dengan kemampuan khusus dan profesionalisme untuk menjalankan perseroan agar tidak terjadi kesalahan dalam melanjutkan usaha debitur dan justru menimbulkan kerugian terhadap harta pailit

Kata Kunci: Kurator, pailit, debitur

ABSTRACT

This thesis research examines the role of curators in optimizing bankruptcy debtors' assets in the form of shares to settle company debts. This research aims to examine and analyze the role of curators in optimizing bankrupt debtor assets in the form of shares to settle company debts as well as the inhibiting factors and solutions that influence the role of curators in optimizing bankrupt debtor assets in the form of shares to settle company debts.

This research uses non-doctrinal legal research with a juridical-sociological approach. Types and sources of legal materials consist of primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques through field studies and literature studies. Data processing analysis techniques are carried out using qualitative methods using deduction logic.


The results of this research are that the role of the curator in increasing bankruptcy assets aims to ensure that the final value of bankruptcy assets is sufficient to cover all the debtor's debts to creditors, moreover it can minimize losses suffered by the debtor. Inhibiting factors experienced by curators include not being allowed by the bankruptcy debtor or being prevented from entering his office or residence and being threatened by the debtor or his attorney to be criminally reported as having entered the grounds unlawfully (Article 167 of the Criminal Code), reported by the debtor to the police on the basis of entering false information because he rejected creditors' claims which according to the Debtor were his creditors (Article 263 of the Criminal Code), Reported by the Debtor to the Police for defamation due to the bankruptcy announcement made by the Curator and Reported by the Debtor to the Police on the basis of embezzlement because he had made a sale bankruptcy estate without his consent. It would be better if in the future the law needs to provide strict limits on the duties and authority of curators in managing and settling bankrupt assets, because there are no strict limits on the extent to which curators can act, so that there is no abuse of authority by curators and curators should be equipped with special abilities and professionalism to run the company so that errors do not occur in continuing the debtor's business and actually cause losses to the bankruptcy estate

Keywords: *curators, bankrupt, debtor*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teori	22
G. Metode Penelitian	25
1. Pendekatan Penelitian	25
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Sumber dan Jenis Data	27
4. Metode Pengumpulan Data	28
5. Metode Analisis Data	29
H. Orisinalitas Penelitian	29
I. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
1. Tinjauan Tentang Kepailitan.....	34
a. Pengertian Kepailitan	34
b. Para Pihak dalam Kepailitan	37
2. Tinjauan Tentang Kurator.....	39
a. Pengangkatan Kurator	40
b. Tugas dan Wewenang Kurator.....	41
3. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas.....	43
4. Tinjauan Tentang Saham.....	46
a. Pengertian Saham.....	46
b. Syarat Saham.....	47
c. Saham.....	47
d. Saham.....	47
e. Saham.....	47
f. Saham.....	47
g. Saham.....	47
h. Saham.....	47
i. Saham.....	47
j. Saham.....	47
k. Saham.....	47
l. Saham.....	47
m. Saham.....	47
n. Saham.....	47
o. Saham.....	47
p. Saham.....	47
q. Saham.....	47
r. Saham.....	47
s. Saham.....	47
t. Saham.....	47
u. Saham.....	47
v. Saham.....	47
w. Saham.....	47
x. Saham.....	47
y. Saham.....	47
z. Saham.....	47
5. Tinjauan Saham Menurut Hukum Islam.....	49
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pemberesan Utang Perusahaan.....	56
2. Peran kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	56
3. Prosedur Pemberesan Utang Oleh Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	79
4. Tindakan kurator dalam meningkatkan nilai harta pailit debitur.....	109

B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Solusinya Yang Mempengaruhi Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pemberesan	Utang
Perusahaan.....	117
1. Faktor Penghambat Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham.....	117
2. Solusi Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham.....	127
BAB IV PENUTUP	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	149



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut hubungan hukum pada lalu-lintas hukum perjanjian setidaknya terdapat dua pihak, yaitu kreditur dan debitur. Para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku Anglo Saxon, prestasi dikenal dengan istilah *consideration*,¹ Dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Debitur yang tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga kepailitan atau penundaan pembayaran. Seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim.

Peraturan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang semula diatur dalam peraturan kepailitan (*Faillissement Verordening*

¹Zainal Asikin, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

Staatsblad 1905-217 jo *Staatsblad* 1906-348),² setelah krisis ekonomi melanda Indonesia *Staatsblad* 1905-207 jo *Staatsblad* 1906-348 dinilai tidak lagi efektif untuk menyelesaikan perkara kepailitan di Indonesia. Pada waktu itu, penggantian *Staatsblad* 1905-207 jo *Staatsblad* 1906-348 dilakukan dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan tidak digantikan dengan sebuah undang-undang.³ Perppu tersebut direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, kemudian dalam perkembangannya direvisi kembali oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.⁴ Undang-undang ini lahir karena perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dan juga mengingat umumnya modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi, maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang-piutang.⁵ Pengadilan niaga menerjemahkan utang dalam pengertian luas, yaitu setiap tuntutan kreditur yang berwujud sebagai pembayaran yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang.⁶

Setelah putusan pengadilan niaga menyatakan debitur menjadi debitur pailit, maka konsekuensi hukumnya adalah bagi debitur

²Elsi Kartika Sari, Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 183.

³Tata Wijayanta, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 66.

⁴*Ibid.*, hlm. 47.

⁵Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, hlm. 8.

⁶Tata Wijayanta, "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004" *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 26, Nomor 1, Bulan Februari, Tahun 2014, hlm. 9.

dijatuhkannya sita umum terhadap seluruh hartanya sehingga debitur tidak dapat lagi menguasai dan mengurus hartanya sendiri, sedangkan bagi kreditur akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antar kreditur dengan debitur pailit. Untuk kepentingan tersebut, Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UU KPKPU) menentukan bahwa pihak yang akan mengurus persoalan debitur dan kreditur tersebut adalah kurator. Kuratorlah yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.⁷ Artinya, keberadaan kurator sebagai suatu profesi khusus merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelesaian pemberesan harta pailit.

Berdasarkan data BEI per tanggal 21 Februari 2024, ada beberapa saham emiten yang mengalami pailit. PT Hanson International Tbk. (MYRX) terafiliasi Benny Tjokrosaputro contohnya. Perusahaan tercatat mendapatkan keterlambatan pelaporan keuangan dari jangka waktu yang semestinya. Selain itu emiten diketahui memiliki nilai transaksi saham kurang dari Rp5 juta dan volum transaksi rata rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir. PT HK Metals Utama Tbk. (HKMU) juga diketahui memiliki laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif. Perusahaan juga dicatat tidak melaporkan hasil laporan keuangan dengan tepat waktu. Emiten tersebut memiliki likuiditas yang rendah dengan transaksi saham rata rata harian kurang dari

⁷Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

Rp5 Juta dan volume transaksi rata rata harian saham kurang dari 10.000 saha selama 6 bulan terakhir.⁸

Pasal 8 ayat (5) UU KPKPU menyatakan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (6) UU KPKPU menyatakan bahwa putusan pengadilan tersebut wajib memuat:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Salinan putusan pengadilan tersebut wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 16 UU KPKPU menyatakan bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta debitur pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, dan yang dimaksud dengan harta debitur pailit terdapat dalam Pasal 21 UU KPKPU, yaitu seluruh harta kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan

⁸ <https://market.bisnis.com/read/20240225/7/1743855/daftar-emiten-pailit-di-bursa-efek-indonesia-bei-tato-khusus-b>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 13.38 WIB

yang diperoleh selama kepailitan itu kecuali tempat tidur, alat-alat pertukangan, buku-buku yang perlu dalam jabatannya, makanan dan minuman untuk satu bulan lamanya, alimentasi yang diberikan debitur pailit, dan sejumlah uang yang diterima dari pendapatan anak-anaknya.

Pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit diatur dalam Pasal 185 UU KPKPU yang menyatakan bahwa :

- (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.
- (4) Kurator berkewajiban membayar piutang kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

UU KPKPU hanya menyatakan dalam penjualan benda yang dilakukan seorang kurator harus dilakukan dimuka umum, namun UU KPKPU tidak menjelaskan secara terperinci jika benda yang akan dijual tersebut berupa saham. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan.

Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) secara tegas tidak memisahkan hak yang melekat pada seorang pemegang saham dari kepemilikan saham karena yang berhak adalah pemegang saham. Yang artinya, hak untuk menjual saham adalah pemilik saham tersebut. UU PT tidak menjelaskan apakah terhadap harta debitur pailit berupa saham di suatu perseroan terbatas, maka hak-hak atas saham debitur pailit beralih juga kepada Kurator Sehingga Kurator memiliki kewenangan selaku pemegang saham untuk melakukan penjualan saham.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan akta adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atau Akta di bawah tangan. Pasal 56 ayat (2) menyatakan bahwa akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Pasal 59 UUPT pemindahan hak atas saham harus terlebih dahulu menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lainnya dan hal ini juga harus disetujui oleh pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas yaitu RUPS.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengurusan harta pailit dimulai setelah putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam UU KPKPU menyatakan bahwa Kurator melaksanakan tugas pengurusan dan

pemberesan harta pailit.⁹ Maksudnya adalah pada saat putusan pailit dijatuhkan oleh pengadilan maka tugas pertama Kurator adalah melakukan pengurusan harta pailit dari debitur pailit. Pada saat pengurusan harta tersebut, masih dapat dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan utang-utang debitur pailit. Upaya-upaya yang dimaksudkan itu diantaranya ialah bahwa debitur pailit dimungkinkan untuk tetap melanjutkan usahanya.¹⁰

Namun apabila pada tahap pengurusan ini gagal maka tahap selanjutnya ataupun tugas Kurator selanjutnya yaitu melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Maksudnya adalah pada tahap ini semua harta pailit akan dijual kemudian akan dibagikan untuk pembayaran utang debitur pailit.¹¹ Dalam pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit inilah diperlukan kedudukan daripada Kurator sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang masalah penelitian yang diuraikan sebelumnya maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“PERAN KURATOR DALAM OPTIMALISASI HARTA DEBITUR PAILIT BERUPA SAHAM UNTUK MELAKUKAN PEMBERESAN UTANG PERUSAHAAN”**.

⁹Tata Wijayanta, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 180.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran kurator dalam optimalisasi harta debitur pailit berupa saham untuk melakukan pemberesan utang perusahaan?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan apa solusinya yang mempengaruhi peran kurator dalam optimalisasi harta debitur pailit berupa saham untuk melakukan pemberesan utang perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pemberesan Utang Perusahaan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor penghambat dan apa solusinya yang mempengaruhi peran kurator dalam optimalisasi harta debitur pailit berupa saham untuk melakukan pemberesan utang perusahaan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran dalam rangka pengembangan bidang hukum pada umumnya, dan ilmu pengetahuan tentang kepailitan pada khususnya, serta dapat dijadikan referensi atau tambahan dan masukan dalam

mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pembersihan Utang Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam menangani kasus kepailitan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kurator dan hakim pengawas khususnya dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pembersihan Utang Perusahaan dan solusinya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan tentang Optimalisasi

Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Winardi, Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam

penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi optimalisasi disini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah direncanakan. Optimal erat kaitannya dengan kriteria untuk hasil yang diperoleh. Sebuah sekolah dapat dikatakan optimal apabila memperoleh hasil yang maksimal dengan kerugian yang minimal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik.

2. Tinjauan Tentang Kepailitan

Di Indonesia, istilah kepailitan dikenal juga dengan istilah kebangkrutan. Kepailitan berasal dari kata dasar pailit yang berasal dari kata *faillit* dalam bahasa belanda,¹² istilah *faillit* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.¹³ Kebangkrutan berasal dari kata dasar bangkrut, yang berasal dari perkataan *bankrupt* dalam bahasa Inggris.¹⁴

Pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.¹⁵

Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya).¹⁶ Pailit adalah suatu keadaan seseorang (individu ataupun perusahaan) yang tidak mampu membayar utangnya sebagaimana seharusnya dibayar.¹⁷

¹²Tata Wijayanta, *Op. Cit.*, hlm. 36.

¹³Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

¹⁴Tata Wijayanta, *Loc. Cit.*

¹⁵Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

¹⁶H.M.N. Puwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 28.

¹⁷Tata Wijayanta, *Op. Cit.*, hlm. 39.

Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap pengertian kepailitan berbeda antara satu dengan yang lain, namun demikian antar satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.¹⁸

3. Tinjauan Tentang Harta Pailit

Harta pailit adalah harta kekayaan milik individu atau badan yang mengalami pailit atau kebangkrutan dan sudah dinyatakan oleh hukum. Proses pengelolaan harta pailit adalah setelah pihak peminjam yang mengalami pailit sudah tidak mampu melakukan pembayaran ketika putusan pernyataan pailit dikeluarkan. Hak pengelola dari harta yang menjadi harta pailit ada pada Balai Harta Peninggalan sebagai pihak kurator.

4. Tinjauan Tentang Kurator

Dalam kepailitan ada satu pihak yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap

¹⁸*Ibid.*, hlm. 40.

harta pailit.¹⁹ Menurut Pasal 1 angka 5 UU KPKPU yang dimaksud dengan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.

Suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh pengadilan niaga dan untuk pengurusan administrasi serta pemberesan akan diteruskan oleh kurator. Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator. Kuratorlah yang akan mengurus dan membereskan harta pailit.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim pengadilan niaga. Pihak kreditor, pihak debitur atau pihak yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Menurut Pasal 13 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat:

1. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan
2. Kurator

Secara normatif aturan hukum tentang kurator yang mengarahkan agar dalam pengangkatan profesi kurator dapat dilakukan secara selektif, serta aturan-aturan lain yang

¹⁹Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 108.

mengarahkan agar terpeliharanya kualitas kurator agar dalam pelaksanaannya yang ideal dan realistis.

5. Tinjauan Tentang Pembersan Harta Pailit

Pembersan harta pailit dilakukan oleh kurator dengan melalui pengawasan dari hakim pengawas. Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian kepailitan. Kurator diangkat oleh Pengadilan, dengan tugas utama adalah mengelola dan membereskan harta pailit.

Kurator dalam melakukan pembersan harta pailit diawasi oleh Hakim Pengawas. Hakim pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang, Pasal 1 angka 8 UUK-PKPU. Hakim pengawas tersebut ditunjuk oleh Majelis Hakim Pemeriksa atau Majelis Hakim Pemutus perkara PPP. Pada prinsipnya, hakim pengawas adalah wakil pengadilan yang mengawasi pengurusan dan pembersan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator. Penunjukan Hakim Pengawas dilakukan bersamaan dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit.

Berkaitan dengan hal pembersan dan pengurusan harta pailit tersebut, kurator bekerja setelah adanya putusan pernyataan pailit dari hakim, putusan pailit tersebut terhitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitur pailit emi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan.

Menurut hukum kepailitan dimungkinkan adanya suatu perdamaian. Perdamaian adalah perjanjian antara debitur pailit dengan kreditur dimana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut, ia dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Ketentuan tentang perdamaian sebagaimana diatur dalam Bagian keenam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 144 menjelaskan bahwa debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur.

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari satu perdua jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 151 UUK-PKPU. Maka dari itu, perdamaian dalam kepailitan ini akan mengikat semua kreditur termasuk kreditur yang tidak memberikan suara termasuk kreditur yang tidak menyetujui perdamaian tersebut.

6. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan

badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya.

Dari batasan tersebut ada lima hal pokok yang melekat pada perseroan terbatas, yaitu:²⁰

1. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum;
2. Didirikan berdasarkan perjanjian;
3. Menjalankan usaha tertentu;
4. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
5. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.

UUPT menyebutkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Untuk mendapat status badan hukum ini harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana di tentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Jadi untuk sampai pada suatu hal yang disebut sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk perseroan terbatas. Akan tetapi, bagaimana bentuk perseroan terbatas

²⁰Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

itu sendiri tidak dengan jelas disebutkan di dalam pasal-pasal UUPT. Oleh karena itu UUPT hanya menekankan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Di sisi lain institusi badan usaha yang merupakan badan hukum bukan saja badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas karena yayasan dan koperasi juga merupakan badan usaha. Dengan demikian perseroan terbatas adalah pasti badan hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT, walaupun masih bergantung pada syarat tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (4) UUPT), namun badan hukum belum tentu merupakan perseroan terbatas.

Sejak pertama didirikan, perseroan telah mempunyai kekayaan (Modal) yang didapat dari para pendirinya. Para pendiri inilah yang pertama kali sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas yang baru didirikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT, yang menyatakan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pendiri yang juga berkedudukan sebagai pemegang saham pada

perseroan terbatas yang didirikannya itu tidak dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak dapat dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya terhadap kerugian yang diderita perseroan sehingga terjadi pemisahan kekayaan antara pendiri, pemegang saham dan perseroan.

7. Tinjauan Tentang Saham

Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Berdasarkan Pasal 60 UUPT, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Hal ini menjadi sama seperti menabung di bank, setiap kali kita menabung maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang.

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang

ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Persyaratan kepemilikan saham yang telah ditetapkan namun tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Mengenai hal tentang saham, direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan alamat pemegang saham;
2. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
4. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
5. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain, dengan penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai

wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Sehingga Pemegang saham diberi bukti atas kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya

8. Tinjauan Tentang Saham Menurut Hukum Islam

Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti atas bagian kepemilikan suatu perusahaan. Dari pengertian ini, maka jika kamu membeli saham itu artinya kamu membeli sebagian kepemilikan perusahaan dan kamu memiliki hak untuk mendapat bagian keuntungan dari perusahaan tersebut dalam bentuk dividen, dengan catatan perusahaan yang kamu miliki sahamnya memperoleh keuntungan.²¹

Saham merupakan salah satu bentuk perangkat yang ada dalam pasar modal. Pasar modal itu sendiri dibutuhkan untuk mengumpulkan modal dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan ke dalam sebuah usaha. Di dunia secara global, pasar modal dipandang memiliki peran terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara. Maka, dengan adanya kebutuhan akan

²¹ https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/saham-dalam-islam#google_vignette, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.23 WIB

keberadaan pasar modal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu untuk mengkaji halal atau haramnya pasar modal ini.

Menurut para ulama, secara umum investasi berupa saham hukumnya adalah halal. Saham ini sendiri, dalam perekonomian syariah dipandang sebagai turunan dari musyarakah. Lalu, apakah itu musyarakah? Musyarakah adalah kerja sama mengumpulkan modal antara dua orang atau lebih untuk menjalankan sebuah bisnis. Maka, jika dilihat dari segi ini, investasi saham hukumnya halal.²²

Bila saham-saham tersebut tidak mewakili uang tunai, baik secara keseluruhan atau kebanyakannya, akan tetapi mewakili aset berupa tanah, atau kendaraan atau properti dan yang serupa, dan aset tersebut telah diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, maka boleh untuk memperjualbelikannya, baik dengan pembayaran kontan atau diutang dengan sekali pembayaran atau dicicil dalam beberapa pembayaran, hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang membolehkan jual beli.

²² <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-saham-dalam-islam>, diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 02.23 WIB

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Pancasila

Teori Keadilan Pancasila Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang di anggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma,nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (phylosofiche grondslag) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara²³, golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pada hakekatnya, Pancasila tidak lain adalah hasil olah pikir dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan jaman. Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis memiliki keasamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun keasamaan dalam memperoleh keadilan.

²³ Burhanuddin Salam, Filsafat Pancasilaisme, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Keadilan Pancasila memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan tersebut diyakinkan dengan penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar yang digunakan untuk memperoleh keadilan dalam hukum. Keadilan berdasar Pancasila muncul dari kelima prinsip-prinsip yaitu sila-sila Pancasila. Karakteristik keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia dan memberikan kesamaan hak di dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan prinsip dasar keadilan yang diadopsi dari sila-sila Pancasila. Keadilan yang berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, keadilan yang mengutamakan hak asasi manusia, keadilan yang muncul dari proses negara demokrasi, dan keadilan yang sama dalam arti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperoleh keadilan.

Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila mencerminkan keadilan yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa, yang

memberikan seluas-luasnya kebebasan bagi warga negara dalam memeluk agama masing-masing tanpa ada paksaan. Keadilan semacam ini memberikan persamaan bagi warga negara untuk berhak menentukan agamanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Selain itu dengan prinsip yang pertama dari Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia memiliki keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kata lain keadilan yang diwujudkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan diakui kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berarti orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat bahwa norma-norma tersebut benar dipatuhi dan diterapkan. Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, biasanya dapat diketahui melalui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan dengan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis-sosiologis adalah suatu metode dengan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data-data primer di lapangan.²⁴ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut pandang ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data sekunder yang berkaitan dengan Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pembersihan Utang Perusahaan

²⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.7

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian hukum ini harus sejalan dengan sifat ilmu hukum yang ada, spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif-analitis. Spesifikasi deskriptif-analitis dalam penelitian ini, digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang dengan merujuk pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Spesifikasi penelitian ini digunakan agar dapat menguraikan dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dikaitkan dengan peraturan hukum positif secara komprehensif dan sistematis, yang selanjutnya dilakukan pencarian solusi terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan data-data lapangan dan data-data sekunder yang diperoleh.

Berkaitan dengan spesifikasi penelitian ini, pada penelitian deskriptif digunakan dalam menggambarkan berhubungan dengan objek penelitian yaitu gambaran berkaitan dengan kedudukan kurator dalam optimalisasi harta debitur berupa saham dalam pemberesan utang suatu perusahaan

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian pustaka yang berupa bahan-bahan hukum.²⁵ Adapun yang menjadi sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari ;

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- 3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan atau melengkapi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁶ Bahan hukum sekunder untuk mendukung dalam penelitian ini yaitu :

²⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 52.

²⁶*Ibid.*, hlm. 141

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait dengan hukum kepailitan dan terkait dengan tugas kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit berupa saham pada perseroan terbatas di Indonesia.
 - 2) Jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan hukum kepailitan dan terkait dengan tugas kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit berupa saham pada perseroan terbatas di Indonesia.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi hukum berupa sumber informasi yang diperoleh dari Bibliografi, Indeks Komulatif, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Cara pengumpulan data penelitian adalah dengan menggunakan data untuk jenis metode studi kepustakaan, dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan dengan cara mengumpulkan data, mempelajari, dan menganalisis berbagai bahan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara tatap muka dengan narasumber, yang mana hal tersebut akan mendukung penelusuran data sekunder dan mendapatkan pemahaman atas objek yang diteliti;
- b. Studi lapangan yang berkaitan dengan materi penelitian. Untuk alat penelitian studi lapangan yang digunakan adalah observasi, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh atau didapatkan dalam penelitian ini, akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data terpilih baik data primer dan data skunder, yang sudah dipilih kemudian diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu metode analisis yang berakar dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus, atau permasalahan yang dimulai dari permasalahan umum menuju permasalahan khusus, dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan suatu jawaban dari kesimpulan.

H. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau hanya dinyatakan dengan tegas bedanya penelitian yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan judul penelitian ini belum pernah dilakukan oleh siapapun, namun ada beberapa penelitian yang terkait dengan objek penelitian yang mirip yang diteliti oleh peneliti. Tesis tersebut berjudul Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kreditur Separatis yang Dirugikan dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158

K/Pdt.Sus/2011) oleh Ervita Rosmarwati pada tahun 2016. Penelitian tersebut mengangkat masalah bagaimana tanggung jawab Kurator terhadap Kreditur Separatis yang dirugikan dalam pembebasan harta pailit dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditur Separatis yang dirugikan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kurator telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah berusaha agar nilai penjualan boedel pailit maksimal, dan tindakannya untuk membagi dua sama hasil penjualan benda jaminan milik Kreditur Separatis, kepada karyawan selaku Kreditur Preferen dan kepada PT. Bank OCBC NISP Tbk selaku Kreditur Separatis telah dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan demikian ia tidak dapat dimintai tanggung jawab pribadi karena kerugian Kreditur Separatis bukan merupakan kesalahan dari Kurator dan terhadap Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung, kreditur separatis dapat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung jika ada bukti baru tertulis yang belum pernah digunakan dalam pengadilan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU KPKPU.

Peneliti memiliki sudut pandang yang berbeda dengan tesis yang dibuat oleh Ervita Rosmarwati. Peneliti lebih terfokus pada tanggung jawab kurator dalam pengurusan harta debitur pailit berupa saham agar tercapainya harga maksimal harta debitur pailit berupa saham tersebut, sedangkan penelitian

Ervita Rosmarwati lebih fokus pada tanggung jawab kurator terhadap kreditur separatis.

Tesis yang kedua ialah yang dilakukan oleh Berdikari Panjaitan pada tahun 2016. Tesis tersebut berjudul Legalitas Pembagian Hasil Penjualan Jaminan Fidusia untuk Pelunasan Utang Pajak dan Pertanggungjawaban Kurator (Studi Kasus Kepailitan PT. Yinchenindo Mining Industry) oleh Berdikari Panjaitan pada tahun 2016. Penelitian tersebut mengangkat masalah bagaimana legalitas pembagian hasil penjualan jaminan fidusia untuk pelunasan utang pajak dan bagaimana pertanggungjawaban Kurator dalam pembagian hasil penjualan jaminan fidusia untuk pelunasan utang pajak.

Kesimpulan penelitian tersebut adalah 1. Pembagian hasil penjualan jaminan fidusia untuk tujuan pelunasan utang pajak adalah legal karena tidak bertentangan dengan: a. peraturan-perundangan yang berlaku yakni Pasal 189 UUK Yis Pasal 19 ayat (6) UUPPSP, Pasal 21 UUKUP yang mensyaratkan hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap: i. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; ii. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau iii. Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.” b. beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya: a. putusan Mahkamah Agung No.124K/Pdt.Sus/2009 dalam perkara antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melawan Kurator PT. Artika Optima Inti (dalam

pailit); b. putusan Nomor 795 K/Pdt.Sus/2010 Jo. Nomor: 14/PAILIT/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. 02/PKPU/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan 90 c. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 017 K/N/2005 tanggal 15 Agustus 2005. 2. Kurator bertanggungjawab untuk : a. mengganti kerugian kepada negara atas kerugian aktual dari perolehan pajak sebesar Rp.1.747.919.810 (satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu, delapan ratus sepuluh rupiah) karena dinilai telah melanggar Pasal 21 ayat(3) UUKUP dan Pasal 19 ayat(6) UUPPSP. Kerugian tersebut terjadi karena hasil penjualan jaminan fidusia (harta pailit) tidak digunakan seluruhnya untuk pelunasan utang pajak, tapi justru diberikan sebagian kepada kreditur lain (TMPL) walau utang pajak belum seluruhnya tertutupi. b. Selain bertanggungjawab untuk mengganti kerugian negara, kurator juga dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis, peringatan keras dengan surat, pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan atau bahkan sanksi terberat yaitu pemberhentian sebagai anggota asosiasi karena telah melakukan pelanggaran Pasal 4 Kode Etik Professi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (KEP-AKPI) yaitu tidak mentaati dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan kepailitan.

Peneliti memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan tesis yang dibuat oleh Berdikari Panjaitan. Peneliti lebih terfokus pada tanggung jawab Kurator dalam pengurusan harta debitur pailit yang berupa saham, sedangkan

penelitian Berdikari Panjaitan lebih fokus pertanggungjawaban Kurator dan legalitas pembagian hasil penjualan jaminan fidusia untuk pelunasan utang pajak.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan tesis ini, penulis bermaksud memaparkan bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka koseptual kerangka teoritik metode penelitian dan sistematika penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka : berisi pengertian tentang pailit, pengertian kurator, pengertian saham dan tinjauan saham dalam perspektif hukum Islam

Bab III Hasil dan Pembahasan, berisi tentang pembahasan untuk dapat memperoleh jawaban mengenai 1) Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pemberesan Utang Perusahaan 2) faktor-faktor penghambat dan apa solusinya yang mempengaruhi peran kurator dalam optimalisasi harta debitur pailit berupa saham untuk melakukan pemberesan utang perusahaan, 3) Peran Kurator untuk mengoptimalkan Harta Debitur Pailit dimasa mendatang

Bab IV Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Tentang Kepailitan

a. Pengertian Kepailitan

Di Indonesia, istilah kepailitan dikenal juga dengan istilah kebangkrutan. Kepailitan berasal dari kata dasar pailit yang berasal dari kata *faillit* dalam bahasa belanda,²⁷ istilah *faillit* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.²⁸ Kebangkrutan berasal dari kata dasar bangkrut, yang berasal dari perkataan *bankrupt* dalam bahasa Inggris.²⁹

Pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditur.³⁰

Kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-

²⁷ Tata Wijayanta, *Op. Cit.*, hlm. 36.

²⁸ Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

²⁹ Tata Wijayanta, *Loc. Cit.*

³⁰ Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

utangnya).³¹ Pailit adalah suatu keadaan seseorang (individu ataupun perusahaan) yang tidak mampu membayar utangnya sebagaimana seharusnya dibayar.³²

Pasal 1 ayat (1) UU KPKPU menyebutkan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap pengertian kepailitan berbeda antara satu dengan yang lain, namun demikian antar satu dengan yang lain tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi.³³

Hukum kepailitan memiliki beberapa tujuan³⁴, yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata yang mengatur mengenai jaminan bagi kreditur atas semua harta kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak atau baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Hukum kepailitan mengupayakan pengaturan tersebut untuk

³¹ H.M.N. Puwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 28.

³² Tata Wijayanta, *Op. Cit.*, hlm. 39.

³³ *Ibid.*, hlm. 40.

³⁴ Sutan Remy sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 29-31.

menghindarkan terjadinya saling rebut atas semua harta kekayaan debitur antara para kreditur dalam rangka memenuhi pembayaran utang masing-masing kreditur,

2. Di dalam hukum kepailitan mengandung prinsip atau asas *Pari Passu* (proporsional) atas harta kekayaan debitur kepada para kreditur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata. Keberadaan hukum kepailitan diperuntukkan pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur (terutama kepada para kreditur konkuren) dapat dibagikan secara proporsional,
3. Keberadaan hukum kepailitan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Sejak dinyatakan seorang debitur pailit, maka debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan seluruh harta kekayaannya,
4. Untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para kreditur dan debitur. Keadaan pailit tidak membebaskan seorang debitur setelah pemberesan utang jika masih terdapat utang-utang debitur yang belum lunas kepada kreditur. Setelah pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan, debitur boleh kembali melakukan kegiatan usaha, namun tetap terikat

kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas tersebut,

5. Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur.

b. Para Pihak dalam Kepailitan

Lembaga kepailitan melibatkan banyak pihak dalam prosesnya, tetapi pada intinya ada dua pihak yang memegang peranan penting dalam suatu proses kepailitan tersebut, kedua pihak tersebut adalah :

1. Pihak yang dapat dipailitkan

UU KPKPU telah menentukan pihak yang dapat dipailitkan antara lain adalah :

- a) Setiap orang

Pada dasarnya, yang dapat dinyatakan pailit itu adalah setiap orang yang mempunyai utang, baik orang

perorangan yang menyelenggarakan perusahaan maupun yang menyelenggarakan pekerjaan, atau tidak menyelenggarakan perusahaan dan tidak menyelenggarakan pekerjaan, baik badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Demikian pula seorang suami atau seorang istri dapat dinyatakan pailit apabila yang bersangkutan berhenti

membayar utangnya. Berkaitan dengan seorang suami atau istri ini, pengaturan terdapat dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 UU KPKPU.³⁵

Mengenai orang belum dewasa, pihak yang berwenang untuk mewakilinya dalam bertindak ialah wakilnya yang sah³⁶, namun demikian mengenai siapa yang harus dinyatakan pailit, tetap adalah debitur sendiri dan bukan walinya.

b) Perserikatan-perserikatan atau perkumpulan-perkumpulan yang bukan badan hukum seperti *maatschap*, firma, dan perkumpulan komanditer.

c) Perseroan-perseroan atau perkumpulan-perkumpulan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.³⁷

d) Harta peninggalan atau warisan dapat dinyatakan pailit oleh hakim.

2. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit

³⁵ Man Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 136.

³⁶ Wakil yang sah artinya seorang wali yang telah diangkat oleh keputusan Hakim dan pengangkatan itu terjadi dengan kehadiran wali tersebut. Petikan ini diambil dari Pasal 331a KUHPerduta.

³⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 16.

Pasal 2 ayat (6) UU KPKPU ditentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit antara lain adalah:

- a) Debitur sendiri
- b) Seorang atau beberapa orang kreditur
- c) Kejaksaan demi kepentingan umum
- d) Bank Indonesia dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank
- e) BAPEPAM (yang sekarang telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan) dalam hal menyangkut debitur yang merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- f) Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2. Tinjauan Tentang Kurator

Dalam kepailitan ada satu pihak yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit.³⁸ Menurut Pasal 1 angka 5 UU KPKPU yang dimaksud dengan kurator adalah balai harta peninggalan atau orang

³⁸ Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 108.

perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang.

a. Pengangkatan Kurator

Suatu permohonan kepailitan dikabulkan oleh pengadilan niaga dan untuk pengurusan administrasi serta pembereskan akan diteruskan oleh kurator. Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pembereskan harta debitur pailit ada pada kurator. Kuratorlah yang akan mengurus dan membereskan harta pailit.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU KPKPU dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah wewenang hakim pengadilan niaga. Pihak kreditur, pihak debitur atau pihak yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan, Kejaksaan, Bank Indonesia) hanya mempunyai hak untuk mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga. Menurut Pasal 13 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat :

3. Seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan
4. Kurator

Secara normatif aturan hukum tentang kurator yang mengarahkan agar dalam pengangkatan profesi kurator dapat dilakukan secara selektif, serta aturan-aturan lain yang

mengarahkan agar terpeliharanya kualitas kurator agar dalam pelaksanaannya yang ideal dan realistis.

b. Tugas dan Wewenang Kurator

Berdasarkan ketentuan dalam UU KPKPU disebutkan bahwa kewenangan pengadilan niaga adalah khusus memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) serta perkara perniagaan lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁹ Adanya pernyataan pailit terhutang sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk dalam mengurus harta pailit. Setelah dijatuhkan putusan pailit, maka kurator bertindak sebagai pengampu dari yang dinyatakan pailit dan tugas utamanya adalah melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta pailit.

Tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU KPKPU. Kurator dalam menjalankan tugasnya bersifat independen, baik dengan pihak debitur maupun terhadap pihak kreditur. Oleh karena itu, kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari debitur atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur dalam menjalankan tugasnya meskipun dalam keadaan

³⁹ Tata Wijayanta, "Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru", *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 22, Nomor 2, Bulan Juni, Tahun 2010, hlm. 339.

biasa di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan,⁴⁰ walau demikian tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit sesukanya.⁴¹

Pada dasarnya tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas penurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak putusan pailit diucapkan.⁴² Tugas dan wewenang tersebut dirinci lebih lanjut oleh undang-undang untuk menghindari perbedaan penafsiran dari banyak pihak yang terkait.⁴³ Adapun tugas-tugas kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain :

1. Memuat pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia.⁴⁴
2. Mengamankan harta pailit.⁴⁵
3. Mengadakan rapat-rapat kreditur.
4. Menghadapi segala tuntutan terhadap harta pailit.⁴⁶
5. Menerima pendaftaran tagihan dari pada kreditur.⁴⁷
6. Menyusun daftar kreditur.⁴⁸

⁴⁰ Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴¹ Edward Manik, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 91.

⁴² Hadi Subhan, *Op. Cit.*, hlm.112.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 98 dan Pasal 99.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 26.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 27.

7. Melakukan sidang perselisihan apabila terdapat perselisihan mengenai status dan jumlah tagihan kreditur.⁴⁹
8. Menyusun daftar inventaris harta pailit.

3. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas

Definisi otentik Perseroan Terbatas ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang ini serta Peraturan Pelaksanaannya.

Dari batasan tersebut ada lima hal pokok yang melekat pada perseroan terbatas, yaitu:⁵⁰

6. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum;
7. Didirikan berdasarkan perjanjian;
8. Menjalankan usaha tertentu;
9. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
10. Memenuhi persyaratan Undang-Undang.

UUPT menyebutkan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Untuk mendapat status badan hukum ini harus memenuhi

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 117.

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 127.

⁵⁰ Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

persyaratan tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana di tentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Jadi untuk sampai pada suatu hal yang disebut sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk perseroan terbatas. Akan tetapi, bagaimana bentuk perseroan terbatas itu sendiri tidak dengan jelas disebutkan di dalam pasal-pasal UUPT. Oleh karena itu UUPT hanya menekankan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Di sisi lain institusi badan usaha yang merupakan badan hukum bukan saja badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas karena yayasan dan koperasi juga merupakan badan usaha. Dengan demikian perseroan terbatas adalah pasti badan hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT, walaupun masih bergantung pada syarat tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (4) UUPT), namun badan hukum belum tentu merupakan perseroan terbatas.

Sejak pertama didirikan, perseroan telah mempunyai kekayaan (Modal) yang didapat dari para pendirinya. Para pendiri inilah yang pertama kali sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas yang baru didirikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT, yang

menyatakan bahwa setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 3 UUPT yang menyatakan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambilnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pendiri yang juga berkedudukan sebagai pemegang saham pada perseroan terbatas yang didirikannya itu tidak dapat dibebani tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak dapat dibebani tanggung jawab melebihi nilai saham yang telah diambilnya terhadap kerugian yang diderita perseroan sehingga terjadi pemisahan kekayaan antara pendiri, pemegang saham dan perseroan.

Dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan dalam Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dari ketentuan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas merupakan organisasi dan mempunyai pengurus yang dinamakan direksi. Komisaris memiliki tugas untuk

melakukan pengawasan terhadap perseroan terbatas dalam melakukan tujuan organisasi sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

4. Tinjauan Tentang Saham

a. Pengertian Saham

Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan, atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Berdasarkan Pasal 60 UUP, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Hal ini menjadi sama seperti menabung di bank, setiap kali kita menabung maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang.

Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Persyaratan kepemilikan saham yang telah ditetapkan namun tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

b. Syarat Kepemilikan Saham

Berdasarkan UUPT, persyaratan kepemilikan saham yaitu:

1. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya,
2. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana hal tersebut, telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

3. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, dengan mana saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan

Mengenai hal tentang saham, direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:

6. Nama dan alamat pemegang saham;
7. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
8. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
9. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
10. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain, dengan penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Sehingga

Pemegang saham diberi bukti atas kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya

5. Tinjauan Saham Menurut Hukum Islam

Seperti kita ketahui pada era industri 4.0 sekarang ini menuntut setiap orang untuk mempersiapkan diri ditengah loncatan teknologi yang begitu cepat, sehingga berakibat kepada perubahan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya masih manual bergeser kepada sistem yang serba online. Begitupun halnya dengan investasi, dahulu orang-orang sangat familiar dengan istilah “menabung” dimana masyarakat diajak untuk menyisihkan sebagian pendapatannya (ditabung) untuk dapat dinikmati dikemudian hari. Disaat ini menabung sudah tidak begitu relevan lagi dengan kondisi sekarang, dimana menabung dianggap tidak bisa melindungi nilai tabungan dari penyusutan nilai akibat tingginya inflasi setiap tahunnya, sehingga produk investasi dipandang sebagai salah satu solusi untuk melindungi nilai investasi dari penyusutan nilai akibat inflasi tersebut.

Investasi adalah kegiatan penempatan dana pada satu periode tertentu dengan harapan adanya imbal hasil dikemudian hari (*return*). Banyak macam produk investasi yang kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, baik yang resmi artian diawasi oleh pihak yang berwenang (negara) maupun produk investasi yang

illegal yang sering memakan korban masyarakat banyak. Dalam memilih produk investasi para investor harus memastikan bahwa produk tersebut telah terdaftar dan diawasi oleh negara, dalam kasus Indonesia tentunya harus dengan ijin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai perpanjangan negara guna untuk menghindari penipuan berkedok investasi.

Salah satu produk investasi yang ramai belakangan ini adalah investasi dipasar modal dengan saham sebagai produk unggulannya. Hal ini tidak lepas dari kampanye Yuk Nabung Saham (YNS) yang digagas oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015.⁹ YNS sendiri bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat (literasi) akan pentingnya investasi untuk masa depan dan juga menumbuhkan peran investor lokal dalam ikut serta mensukseskan pembangunan nasional dengan membeli saham-saham perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.⁵¹

Hukum jual beli saham dan bursa efek dalam Islam dan juga menurut MUI adalah halal dibuktikan dengan adanya fatwafatwa MUI sebagai pendukungnya. Kesimpulannya selama metode transaksinya dilakukan sesuai tuntutan syariah dan jenis saham yang dibeli dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya

⁵¹ Endang Sri Wahyuni Rosmida, 2017, "Keberhasilan Program 'Yuk Nabung Saham' Oleh Bursa Efek Indonesia Dalam Meningkatkan Penjualan Instrumen Pasar Modal Di Indonesia," *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis, Volume 5 Nomor 2*. Hal. 151-157.

secara halal pula maka semua transaksi di pasar modal termasuk saham adalah halal.⁵²

Berdasarkan pencarian terhadap hadis yang ada kaitannya dengan investasi saham dalam Islam melalui Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam ditemukan beberapa hadis, akan tetapi hadis yang akan penulis bahas pada penelitian ini hanyalah hadis riwayat alKhamseh dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, hadis ini dinyatakan shahih oleh Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, dan Hakim. Setelah status keshahihan hadis diketahui selanjutnya dilakukan syarah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam teks hadis. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani’ telah menceritakan kepada kami Isma’il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami Amru bin Syu’aib ia berkata telah menceritakan kepada ayahku dari ayahnya hingga ia menyebut Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Tidak halal menjual dan meminjam, tidak pula dua syarat dalam satu jual beli dan tidak halal laba terhadap barang yang tidak dapat dijamin (baik dan buruknya), serta tidak halal menjual apa yang tidak kamu miliki” (HR. Tirmidzi)⁵³

⁵² Neneng Hartati, 2021. *Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 5 (01), 31-48

⁵³ Saltanera. 2015. *Ensiklopedia Hadis 9 Imam*. In. Lembaga Ilmu dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.

Nabi Muhammad Saw. dalam menjalankan bisnisnya senantiasa memperkaya dirinya dengan kejujuran, keteguhan memegang janji, dan sifat-sifat mulia lainnya, sampai dijuluki sebagai orang terpercaya (*alAmin*). Para pemilik modal di Mekkah semakin banyak yang membuka peluang kemitraan dengan Nabi Saw. salah seorang pemilik modal tersebut adalah Khadijah yang menawarkan kemitraan berdasarkan mudarabah (bagi hasil).⁵⁴ Dalam hal ini, Khadijah bertindak sebagai sahib al-mal (pemilik modal) dan Nabi Muhammad Saw. sebagai mudarib (pengelola). Dengan demikian Nabi Muhammad Saw. memasuki dunia bisnis dan perdagangan dengan cara menjalankan modal orang lain (investor), baik dengan upah (*fee based*) maupun dengan sistem bagi hasil (profit sharing). Praktik investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw. bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis (mudarib),⁵⁵

Status hadis riwayat Imam at-Tirmidzi No. 1155 berkualitas hasan li ghairihi, baik sanad maupun matan. Dengan demikian, hadis ini maqbul dan ma'mul bih bagi amalan Islam. Namun

⁵⁴ Dini Selasi, 2018. *Ekonomi Islam: Halal dan Haramnya Berinvestasi Saham Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 1 (2), 87-96

⁵⁵ Elif Pardiansyah, 2017. *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 337-373.

demikian, semua bentuk investasi pada dasarnya boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya (prosesnya), yaitu kegiatan yang mengandung gharar, maisir, riba, tahlis, talaqqi rukban, taghrir, ghabn, darar, risywah, maksiat dan zalim.⁵⁶

Analisis saham menurut hukum Islam memfokuskan pada aspek-aspek syariah yang terkait dengan transaksi jual beli saham. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli saham harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima sebagai transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis saham menurut hukum Islam:

- (1) Menghindari Maisir, Gharar, dan Dharar: Transaksi jual beli saham harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tidak mengandung unsur spekulatif, tidak jelas, atau tidak adil. Maisir, gharar, dan dharar adalah tiga unsur yang dapat mengakibatkan transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Maisir berarti mengharapkan keuntungan yang tidak jelas, gharar berarti mengandung unsur ketidakpastian, dan dharar berarti tidak adil dalam transaksi

⁵⁶ Wahyudin Darmalaksana, 2021. *Herbal Tumbuhan Senna dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi Takhrij dan Syarah Hadis*. Pre-Print Kelas Menulis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1-11

(2) Menggunakan Analisis Teknikal: Analisis teknikal dapat membantu dalam menganalisis potensi arah pergerakan harga suatu saham. Dengan menggunakan analisis teknikal, pelaku pasar saham dapat menghindari tindakan spekulatif dan mengandung unsur maisir, gharar, dan dharar. Analisis teknikal juga dapat membantu dalam mengatur risiko yang terkait dengan transaksi jual beli saham

(3) Pemilihan Saham yang Sesuai dengan Syariah: Dalam hukum Islam, saham yang diperjualbelikan harus berasal dari perusahaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perusahaan harus memiliki kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan kegiatan yang dilarang dalam Islam

(4) Pengawasan oleh Lembaga Syariah: Lembaga syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran penting dalam mengawasi dan memberikan fatwa tentang transaksi jual beli saham. Mereka memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam transaksi jual beli saham agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

(5) Penggunaan Daftar Efek Syariah: Daftar Efek Syariah (DES) adalah daftar saham yang telah disetujui oleh Lembaga Keuangan (LK) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sebagai saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan DES dapat membantu investor dalam memilih saham yang sesuai dengan hukum Islam



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pembersihan Utang Perusahaan

1. Peran kurator menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Jika kita baca seluruh ketentuan yang dalam Undang-Undang Kepailitan, kita tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan atau pailit.⁵⁷

Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitur (orang-orang yang berutang) untuk kepentingan semua krediturkrediturnya (orang-orang berpiutang). Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada satu atau lebih kreditur. Keadaan tidak mampu membayar tersebut dikarenakan kondisi debitur yang mengalami kesulitan keuangan dari kegiatan usahanya. Lebih lanjut dalam Pasal 1

⁵⁷ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Jakarta : Rajawali Press, hlm 11

angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa “kepailitan adalah keadaan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga terhadap debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak mampu membayar paling sedikit satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditur dalam ayat ini adalah baik kreditur konkuren, kreditur separatis, maupun kreditur preferen. Khusus mengenai kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan.⁵⁸

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Apabila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka langkah untuk mengajukan permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya (voluntary petition for self bankruptcy) menjadi suatu langkah yang memungkinkan. Apabila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (involuntary

⁵⁸ Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm 24

petition for bankruptcy), maka pengadilan dapat menetapkan status pailit terhadap debitur.⁵⁹

Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Putusan Pailit merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit”. Dengan hilangnya hak menguasai atas kekayaannya, maka debitur tidak dapat lagi melakukan tindakan apapun terhadap hartanya, karena sebagai konsekuensi hukum terhadap pernyataan pailit adalah jatuh sita umum terhadap seluruh harta debitur baik yang ada saat pailit maupun yang diperoleh selama berada dalam kepailitan.

⁵⁹ Ricardo Simanjuntak, 2005, “Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan”. Jakarta : *Pusat Kajian Hukum*, hlm. 55-56

Tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sutan Remy Sjahdeni mengemukakan bahwa tujuan dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut:

- 1) Melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut di antara kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya Undang-undang Kepailitan, akan terjadi

kreditur yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditur yang lemah.

2) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur di antara para kreditur sesuai dengan asas pari passu membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur Konkuren atau unsecured creditors berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditur tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas pari passu dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata

3) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit.⁶⁰

Dasar hukum Hukum Kepailitan Indonesia tidak hanya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, tetapi juga segala sesuatu yang berkaitan dengan kepailitan yang diatur dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Asas hukum Hukum Kepailitan Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan asas khusus dimuat

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, Hukum Kepailitan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm.38.

dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hubungan dengan peraturan perundang-undangan kepailitan, peraturan dimaksud juga berfungsi untuk melindungi kepentingan pihakpihak terkait dalam hal ini Kreditur dan Debitur, atau juga masyarakat. Mengenai hal ini, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Faktor-faktor dimaksud yaitu:

- 1) Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
- 2) Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- 3) Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Kepailitan ini tidak hanya menimpa pada orang perorangan namun juga pada suatu perusahaan. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit pada saat ini akan membawa dampak dan pengaruh buruk, bukan hanya pada perusahaan itu saja namun juga dapat berakibat global.

Adapun Debitur yang dapat dinyatakan Pailit, adalah:⁶¹

- 1) Orang perorangan.
- 2) Baik laki-laki maupun perempuan, yang telah menikah maupun belum menikah jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh Debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau isterinya kecuali antara suami isteri tersebut tidak ada percampuran harta.
- 3) Perserikatan dan Perkumpulan Tidak Berbadan Hukum.
- 4) Perseroan, perkumpulan Koperasi, maupun Yayasan yang berbadan hukum.

Menurut Sutan Remi S. syarat-syarat untuk dipailitkan :⁶²

- 1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit atas putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya;
- 1) Syarat paling sedikit harus ada 2 (dua) Kreditur.

⁶¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, Kepailitan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 16

⁶² Sutan Remi Syahdeni, 2006, Hukum Kepailitan, Jakarta: Grafiti. hlm 63-71.

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditur, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 11132 KUH Perdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditur-kreditur dapat dilakukan secara seimbang dan adil. Setiap kreditur (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata dan pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mencantumkan pengertian dari debitur dalam Pasal 1 angka 3, yaitu: Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.;

- 2) Syarat harus adanya utang;
- 3) Syarat utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 4) Syarat cukup satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Permohonan palit dapat diajukan apabila pihak-pihak memenuhi syarat Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Debitur Sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)
Undang-Undang memungkinkan seorang debitur untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri. Jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)
- 2) 2. Seorang Kreditur atau Lebih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Sesuai dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditur yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debiturnya adalah kreditur konkuren, kreditur preferen, ataupun kreditur separatis
- 3) Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)
Permohonan pailit terhadap debitur dapat diajukan oleh kejaksaan demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
 - a. Debitur melarikan diri
 - b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
 - c. Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat

- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau
- f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum

4) Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 6 UU OJK mengatur tugas OJK, yaitu:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*

Sejak adanya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, maka permohonan pernyataan pailit bagi sektor perbankan, Pasar Modal dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pihak yang dapat meminta pailit di dalam Hukum Islam adalah pihak yang memberi hutang dengan cara mengajukan gugatan (seluruhnya atau sebagiannya) kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit, serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Gugatan yang diajukan itu harus disertai dengan bukti bahwa

hutang orang itu melebihi sisa hartanya dan hutang itu telah jatuh tempo pembayaran. Apabila ketetapan hakim telah ada yang menyatakan bahwa orang berhutang itu jatuh pailit, maka orang-orang yang memberi hutang berhak untuk mengambil sisa harta yang berhutang dan membaginya sesuai dengan prosentase piutang masing-masing.

Proses dalam kepailitan meliputi banyak pihak di antaranya adalah pihak pemohon pailit, pihak debitur pailit, hakim niaga, hakim pengawas, panitia kreditur dan juga kurator. Menurut UUK dan PKPU kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator (dalam hal bukan balai harta peninggalan yang menjadi kurator) menurut Pasal 70 ayat (2) UUK dan PKPU adalah :

- 1) Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
- 2) Telah terdaftar pada departemen kehakiman sebagai kurator.¹⁹ Menurut UUK dan PKPU yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) kurator di dalam kepailitan berkedudukan sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pembereskan harta debitur pailit.

Putusan kepailitan membawa akibat bagi si pailit atau debitur sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan oleh pengadilan niaga, debitur kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas budel. Ia menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak boleh lagi mengurus dan menguasainya. Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas dan kurator yang ditunjuk dari pengadilan niaga, sementara dalam hal kreditur dan debitur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan (BHP) bertindak sebagai kurator.

Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan tersebut pindah kepada Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari kepailitan.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah:

- 1) Kekayaan Debitur pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Harta Pailit meliputi seluruh kekayaan debitur ada waktu putusan pailit diucapkan serta segala apa yang diperoleh debitur selama kepailitan. Barang-barang yang tidak termasuk harta Pailit diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Kepailitan.
- 2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitur pailit.

- 3) Debitur demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit. Keputusan pailit diucapkan termasuk hari tersebut (Pasal 2 Undang-undang Kepailitan dan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Segala perikatan yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 23 UU Kepailitan.
- 5) Harta pailit diurus dan kuasa oleh Kurator untuk kepentingan semua kreditur dan debitur, dan Hakim Pegawai memimpin atau mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- 6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh dan/atau terhadap Kurator (Pasal 26 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selain itu akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :

- a. Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan, kecuali :
 - 1) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang diperunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan

perlengkapannya yang dioergunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;

2) Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau,

3) Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

b. Akibat Kepailitan terhadap Pasangan (Suami/Istri) Debitur Pailit Akibat pailit yang pada saat dinyatakan pailit sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan adanya persatuan harta, kepailitannya juga dapat memberikan akibat hukum terhadap pasangan (suami/istri). Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit, istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut. Pasal 23 Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa apabila seorang dinyatakan pailit, maka yang pailit tersebut termasuk juga istri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta.

Ketentuan pasal ini membawa konsekuensi yang cukup berat terhadap harta kekayaan suami istri yang kawin dalam persatuan harta. Artinya bahwa seluruh harta istri atau suami yang termasuk dalam persatuan harta perkawinan juga terkena sita kepailitan dan otomatis masuk dalam boedel pailit.⁶³

c. Akibat Kepailitan terhadap seluruh perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 kepailitan iberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain:

- 1) Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit
- 2) Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya
- 3) Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur

⁶³ Sunarmi, 2009, Hukum Kepailitan, Medan : USU Press, hlm 106

4) Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa:

a) Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat,

b) Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/ atau belum atau tidak dapat ditagih,

c) Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:

(1) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;

(2) Suatu badan hukum di mana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersamasama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50%

dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

d. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

- (1) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut;
 - (2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - (3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- e. merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- (1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - (2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur juga merupakan Anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya.

(3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

(4) debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada Badan Hukum lainnya atau sebaliknya;

(5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.

f. dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup di mana debitur adalah anggotanya;

g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:

- (1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
- (2) Perorangan baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri. Anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua pihak atau lebih subyek hukum. Pada hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu :

1. *Bevoegheid* atau kewenangan, yang disebut hak.
2. *Plicht* atau kewajiban, adalah segi pasif daripada hubungan hukum.²⁷ Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum (misalnya jual-beli) dari satu pasal hukum obyektif (Pasal 1474 KUH Perdata).

Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum (misalnya jual-beli) dari satu pasal hukum obyektif (Pasal 1474 KUH Perdata). Lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. Kurator dan debitur masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari peristiwa penundaan kewajiban pembayaran utang. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut:

- (1) Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan.
- (2) Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas.
- (3) Adanya hubungan antara pemilik hak dan pemenuhan kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.

Obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut adalah harta pailit debitur, sedangkan hubungan antara pemilik hak dan pemenuhan kewajiban adalah kurator sebagai pemenuh debitur yang tidak cakap lagi mengurus hartanya sesuai dengan yang tercantum dalam UUK dan PKPU.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ada hubungan hukum antara kurator dan debitur karena telah memenuhi syarat daripada hubungan hukum, yakni: 1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu. 2. Timbulnya peristiwa hukum.³⁰ Selain kemampuan individual kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit sangat dituntut, hal yang paling penting untuk menyukseskan tugas seorang kurator, adalah kerjasama yang baik dari debitur pailit.³¹ Kurator sangat dituntut untuk menjalin kerja sama yang baik dengan debitur pailit. Kegagalan kurator membina kerja sama dengan debitur pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri.

Orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan adalah kurator dan debitur, kurator wajib mengurus dan membereskan harta pailit debitur dan debitur wajib bertindak kooperatif dengan memberikan informasi yang sebenarnya untuk mempermudah tugas kurator. Kurator berhak menerima imbalan atas jasanya dari debitur, dan debitur berhak memperoleh jasa terbaik terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Debitur harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditur, melainkan untuk kepentingan si debitur juga. Maka kerja sama dengan debitur sangat diharapkan. Kerja sama yang dimaksud antara lain:

1. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit secara lengkap dan akurat.
2. Menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri.
3. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya.
4. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.

Seorang debitur, untuk menyukseskan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, diharapkan agar secara moral membantu tugas kurator. Antara lain dengan memberi keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Dengan sebaliknya, kurator harus bisa dengan kemampuannya yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit, demi untuk kepentingan para kreditur

dan debitur pailit. Pada posisi inilah seseorang kurator sangat dituntut untuk independen, sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditur atau debitur.

Saat bekerja sama dengan debitur, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitur sehingga terciptanya keharmonisan hubungan, tetapi dalam kerangka professional, seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitur pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator harus dengan begitu saja diterima oleh debitur pailit. Debitur pailit dibolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang dilakukan oleh kurator atau meminta dikeluarkannya perintah hakim, supaya kurator melakukan suatu perbuatan yang sudah direncanakan. Hubungan kurator dan debitur berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika terjadi pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka di hadapan hakim pengawas, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada kreditur.

Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta si pailit dalam arti kata kurator mengurus harta pailit, karena si debitur kehilangan kecakapan terhadap harta kekayaannya (*personal standi iudicio*). Namun kewenangan debitur sebagai pribadi

(sebagai *person* dalam *bidang personenrecht*) tetapa ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, walaupun tidak seluruhnya. Misalnya perbuatan perjanjian, apabila dengan perbuatan ini akan memberikan keuntungan bagi harta/boedel pailit. Apabila perjanjian atau perbuatan ini akan merugikan boedel, maka kerugian tidak mengikat boedel.⁶⁴

Kurator (pengampu) ialah seorang/suatu badan yang disertai tugas untuk menggantikan/mengurus kepentingan seorang/badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kurator dalam kepailitan berarti suatu badan yang menggantikan kedudukan orang/badan hukum yang dinyatakan pailit, guna mengurus hak dan kewajiban si pailit. Dengan demikian, kurator mempunyai hak dan kewajiban juga. Istilah kurator tidak hanya digunakan dalam hal kepailitan saja, tetapi dapat kita jumpai pada hal-hal lain, misalnya dalam hal seseorang yang berada dalam keadaan sakit syaraf atau pemboros, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya diangkatlah seorang kurator, sedangkan ia dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (*order curatele*).

Kedudukan kurator merupakan salah satu pemegang kunci/*key players* dalam kepailitan diantara *key players* yang lain seperti hakim pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur dan rapat pada kreditur.

⁶⁴ Rahayu Hartini, 2008, Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Malang: Percetakan Universitas Muhammadiyah, hlm. 37

Karenanya kurator sangat dituntut untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengurus harta pailit, yaitu mengamankan barang pailit demi kepentingan kreditur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf a ayat (1) UUK dan PKPU. Mengingat juga bahwa kurator adalah wakil dari semua kreditur di pailit dan pertamanya harus membela kepentingan manusia. Memang tidak mudah untuk menjalin hubungan dengan debitur pailit, terlebih jika debitur dinyatakan pailit karena permohonan kreditur. Pada situasi ini, debitur akan senantiasa berpikir bahwa tindakan kurator adalah semata untuk keuntungan kreditur dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita oleh si debitur. Hal ini berbeda jika permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitur pailit sendiri. Pada hal ini kurator akan memperoleh kerja sama yang baik dari debitur pailit.

2. Prosedur Pembersihan Utang Oleh Kurator Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan debitur pailit oleh pengadilan niaga yang berwenang. Debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, jika ia tidak melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permintaan pailit tersebut dapat diajukan oleh debitur itu sendiri atau pihak lain yang berwenang sebagaimana di atau dalam Undang-undang tersebut.⁸ Kurator merupakan salah satu organ penting dalam

kepailitan. Tugas utama kurator yakni mengurus dan/atau membereskan harta pailit. Sedemikian pentingnya tugas kurator maka dalam putusan pernyataan pailit langsung mengangkat kurator dan hakim pengawas seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut kurator harus berpijak pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mana dalam Undang-Undang tersebut terdapat Pasal-pasal yang mengatur mengenai tugas dan wewenang kurator. Peranan kurator yang begitu penting dalam penanganan kepailitan tentunya harus didukung dengan aturan hukum yang memadai. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mampu menjadi payung hukum bagi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien. Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta si pailit dalam arti kata kurator mengurus harta pailit, karena si debitur kehilangan kecakapan terhadap harta kekayaannya (personal standi iudicio). Namun kewenangan debitur sebagai pribadi (sebagai person dalam bidang personenrecht) tetap ada.

Untuk mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien seperti kedua pengertian di atas maka Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memberikan kewenangan-kewenangan tertentu pada kurator dalam menjalankan tugasnya.

Adapun beberapa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tugas kurator dapat diselesaikan secara efektif dan efisien yaitu:

- a. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas.
- b. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan proses hukum tersebut sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada menyatakan bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas. Kurator dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit. Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan proses hukum tersebut sedang

berjalan selama kepailitan berlangsung, maka atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan bagi kurator mengambil alih perkara yang didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan pada Pasal 16 UUK dan PKPU dinyatakan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Berdasarkan kedudukan, tugas dan wewenang tersebut di atas peran kurator ialah mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Bila dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.

Jika ditinjau lebih lanjut, untuk melaksanakan peran kurator berdasarkan UUK dan PKPU, seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:

1. Penguasaan hukum perdata yang memadai.
2. Penguasaan hukum kepailitan.
3. Penguasaan manajemen (jika debitur pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya).
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan.

Kemampuan tersebut idealnya dimiliki oleh seorang kurator. Kurator harus memahami bahwa perannya tidak hanya sekedar sebagaimana harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagi kepada para krediturnya. Tetapi lebih jauh sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya dan tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, bersikap objektif dan menjalankan profesi secara cermat dan seksama.

Kurator dalam menjalankan perannya telah dibatasi oleh kode etik profesi, seperti prinsip etika yang meliputi:

Pertama, prinsip independen yakni dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (selanjutnya disebut

“anggota”) harus independent dan bebas dari pengaruh siapapun. Prinsip yang sama berlaku terhadap ahli yang ditunjuk anggota.

Kedua, tindakan terhadap harta pailit yakni anggota, rekan, pegawai, saudara (dalam arti luas) tidak boleh mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai anggota tanpa persetujuan hakim pengawas terhadap siapa semua fakta harus diungkapkan, kecuali dalam hal pemberesan melalui pelelangan umum.

Ketiga, tanggung jawab yakni anggota harus mempunyai tanggung jawab tak terputus untuk bekerja sama dengan sesama anggota mengembangkan profesi kurator dan pengurus, memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha anggota secara bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme.

Keempat, kepentingan masyarakat umum yakni tanggung jawab anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang namun harus pula mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima, integritas yakni berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya.

Keenam, obyektivitas yakni mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau pengaruh orang/pihak lain.

Ketujuh, perilaku professional yakni kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai wujud tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kedelapan, standar profesi yakni standar profesi yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh asosiasi kurator dan pengurus Indonesia dan aturan etika profesional yang mengatur hubungan kerja dengan pihak terkait seperti debitur pailit, kreditur dan hakim pengawas.

Selain adanya aturan-aturan yang membatasi kurator, dalam pelaksanaan tugasnya kurator dilindungi oleh payung hukum berupa putusan pailit sekaligus pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga sesuai Pasal 15 UUK dan PKPU. Peraturan tersebut harus mampu memberi ruang gerak bagi kurator agar dapat menyelesaikan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit secara efektif dan efisien. Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta si pailit dalam arti kata kurator mengurus harta pailit, karena si debitur kehilangan kecakapan terhadap harta kekayaannya (*personal standi iudicio*). Namun kewenangan debitur sebagai pribadi (sebagai person dalam bidang *personenrecht*) tetap ada.

Menurut Pasal 72 UUK dan PKPU seorang kurator mempunyai tanggung jawab:

1. Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.
2. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).
3. Kurator harus menyampaikan kepada klaim hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugas setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74 ayat (1)).
4. Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.⁶⁵

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan :

1. Pengurusan harta pailit Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditur dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitur pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitur pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitur pailit maupun kreditur

⁶⁵ Abdul R. Salim, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Op.Cit., hlm. 155-156.

harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitur pailit dengan para krediturnya.

- b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitur pailit termasuk tagihantagihan yang dimiliki debitur pailit sehingga dapat ditentukan langkahlangkah yang harus diambil oleh kurator untuk menagihkan tagihantagihan dimaksud.

Pada tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitur pailit atau mengagihkan kekayaan debitur pailit atau mengagihkan kekayaan debitur pailit.

UUK dan PKPU menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.
- b. Kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat :

- 1) Nama, alamat dan pekerjaan debitur.
- 2) Nama, alamat dan pekerjaan kurator.
- 3) Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk
- 4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.
- 5) Nama hakim pengawas.

c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditur dengan:

- 1) Menerima nasihat dari panitia sementara kreditur selama belum ditetapkan panitia kreditur secara tetap.
- 2) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia.
- 3) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditur.
- 4) Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung.
- 5) Menangguhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditur.
- 6) Menghadiri rapat-rapat kreditur.

- 7) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit.
 - 8) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada para kreditur paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit.
 - 9) Menerima pemberitahuan dari para kreditur bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan.
 - 10) Memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.
- d. Kurator wajib segera menguraikan seluruh harta kekayaan debitur pailit dan utang serta piutang harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUK dan PKPU dan harta debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUK dan PKPU. Kurator dalam menguraikan harta pailit menggunakan tiga sumber data utama, yaitu debitur, kreditur dan sumber lainnya yang akurasinya bisa dipercaya. Kurator bertugas melakukan pencatatan/ inventarisasi harta pailit, sebagai berikut :
- 1) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit.

- 2) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.
 - 3) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditur sementara berhak untuk hadir.
 - 4) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing.
 - 5) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.
 - 6) Pada saat melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan
- e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit dengan segala daya upaya yang diperlukan dan wajar harus melakukan upaya pengamanan atas harta kekayaan debitur pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut :

- 1) Kurator menanggihkan hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.
- 2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur.
- 3) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang- uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.
- 4) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.
- 5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai,

jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.

6) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur.

f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Kurator untuk menghadap di muka pengadilan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).
- 2) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit.
- 3) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitur keluar dari perkara.
- 4) Ditarik dalam persengketaan, atau suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit.
- 5) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK dan PKPU.
- 6) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan. Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.

g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan:

- 1) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik
- 2) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur.
- 3) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur.
- 4) Menghentikan sewa menyewa.
- 5) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit

h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan:

- 1) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditur pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat iklan.
- 2) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditur.
- 3) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditur, dengan catatan dan keterangan debitur pailit.
- 4) Memasukkan piutang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah.

- 5) Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan.
- 6) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi.
- 7) Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang.
- 8) Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal.
- 9) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak.
- 10) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah
- 11) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan.
- 12) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan.
- 13) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya.
- 14) Menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan.

- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan cara:
- 1) Mengumumkan perdamaian dalam berita negara dan paling sedikit dua surat kabar harian.
 - 2) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit.
 - 3) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 4) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku, dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit jika terjadi perdamaian.
 - 5) Melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitur tidak memenuhinya, dari harta pailit.
 - 6) Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa.
 - 7) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit dengan cara:
- 1) Mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan.
 - 2) Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan
 - 3) Memberitahukan kepada kreditur yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitur pailit.

- 4) Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak.
 - 5) Melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditur sementara atau hakim pengawas.
 - 6) Membuka semua surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit.
 - 7) Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit.
 - 8) Memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas
 - 9) Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit.
 - 10) Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan kelanjutan Perusahaan
2. Pemberesan harta pailit
- a. Pemberesan

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing–masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan

penjualan di muka atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.

Kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit :

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan wewenang di antaranya:

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.
- 2) Memenuhi pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur.
- 3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat diberesan.
- 4) Menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.

b. Pembagian Kurator

membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditur sesuai dengan daftar pembagian.122 Pasal 188 UUK dan PKPU mengatur

bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditur yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual.

Kurator dalam hal ini harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- 1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK dan PKPU, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggan waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UUK dan PKPU telah berakhir.
- 2) Sesuai Pasal 191 UUK dan PKPU, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Kurator menyusun suatu daftar pembagian untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, yang harus disetujui oleh hakim pengawas.

Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator).
- 2) Nama-nama para kreditur.
- 3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang.
- 4) Bagian atau persentase yang harus diterima kreditur untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

- 1) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditur, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas.
- 2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditur.
- 3) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu kurator harus mengumumkan di surat kabar.
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian.
- 5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum.
- 6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.

UUK dan PKPU menentukan bahwa segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas. Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:

1) Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:

- a) Rekening bank dan rekening korannya
- b) Surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia,
- c) Benda tidak bergerak milik debitur pailit,
- d) Benda bergerak
- e) Harta kekayaan lain dari debitur

2) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.

3) Analisis kelangsungan usaha debitur.

4) Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:

- a) Penerimaan-penerimaan.
- b) Pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama – nama para kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut.

- c) Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut, dan
- d) Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan. Seorang kurator untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, harus memilih kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUK dan PKPU. Pertama kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. Kedua, kewenangan yang dapat dilakukan kurator setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari hakim pengawas. Kurator dalam melakukan

tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien oleh UUK dan PKPU meliputi: 143

- a. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan, dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit.
- b. Berwenang melakukan pinjaman pada pihak ketiga.
- c. Tindakan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas.
- d. Berwenang mengamankan harta pailit.
- e. Dapat menerobos hak privasi debitur pailit.
- f. Berhak menjual harta pailit.

Kurator dalam melaksanakan tugasnya sering menghadapi kendala umumnya dari pihak debitur yang tidak kooperatif. Kendala tersebut dapat berupa perlawanan dari pihak debitur maupun pihak-pihak lain yang tidak setuju debitur dipailitkan. Walaupun secara hukum kurator memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun dalam pelaksanaan tidak jarang debitur menolak dan memberikan perlawanan apabila kurator meminta debitur untuk menyerahkan pengurusan harta pailit kepada dirinya. Bentuk perlawanan debitur yang tidak kooperatif itu antara lain dapat berupa pengancam, pengusiran atau penganiayaan. Bahkan saat ini banyak kita dengar adanya tindakan penahanan terhadap kurator oleh aparat penegak hukum.

Sebagaimana diketahui ketentuan pada Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan, “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana.” Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 KUHP sebagaimana disebutkan di atas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari kurator, dimana kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini yaitu UUK dan PKPU, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasi melakukan tindak pidana. Bila melihat

Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU yang isinya tentang pemberian tugas kepada kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa UUK dan PKPU telah memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan lebih lanjut dalam isi pasal pada undang-undang tersebut.

Kurator dalam hal menghadapi kendala akibat perbuatan debitur atau pihak lain yang sengaja mengalihkan bukan merupakan action paulina harta pailit sebelum putusan pailit maupun menyembunyikan harta pailit secara melawan hukum, maupun merusak barang-barang tertentu sehingga barang tersebut tidak dapat lagi dipergunakan, dapat melaporkan hak tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Tindakan kurator dalam pengurusan harta pailit menurut UUK dan PKPU, antara lain:

1. Mengumumkan tentang adanya kepailitan Jangka waktu paling lama 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh pihak kurator dan hakim pengawas, maka kurator akan mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dan juga mengumumkan pada paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat dan pekerjaan debitur
 - b. Nama hakim pengawas

- c. Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia kreditur sementara, apabila telah ditunjuk
 - d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur
2. Melakukan tindakan penyegehan terhadap harta pailit

Pada hal ini pihak kurator dapat meminta untuk dilakukannya penyegehan kepada pihak pengadilan. Berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pailit. Penyegehan dilakukan oleh pihak juru sita di tempat harta pailit tersebut berada dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

3. Pencatatan atau pendaftaran harta pailit Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lama 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatan dirinya sebagai kurator. Pencatatan dapat dilakukan di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan dari hakim pengawas. Anggota panitia kreditur sementara berhak menghadiri pembuatan.

Mengingat bahwa debitur lebih mengetahui tentang seluruh keberadaan harta kekayaan, maka dalam prakteknya kehadiran debitur akan sangat membantu pelaksanaan pendaftaran harta kekayaan tersebut. Untuk itu pihak kurator perlu memanggil debitur pailit untuk memberikan keterangan-keterangan dan melibatkan petunjuk dalam pendaftaran harta tersebut.

Informasi pertama yang akan diperoleh tentang harta kekayaan debitur adalah dari putusan/penetapan Pengadilan Niaga akan menyebutkan baik harta kekayaan maupun utang debitur dan siapa-siapa yang menjadi krediturnya.

4. Melanjutkan usaha debitur Jika dipandang perlu, kurator juga berwenang atas persetujuan panitia kreditur sementara atau bila tidak ada panitia kreditur sementara maka diperlukan izin dari hakim pengawas walaupun ada kasasi atau peninjauan kembali dapat melanjutkan usaha (*going concern*) debitur, jika hal tersebut dipandang akan menguntungkan pada harta pailit. Langkah ini merupakan langkah yang sangat strategis, khususnya jika debitur pailit adalah sebuah perseroan terbatas.
5. Membuka surat-surat dan telegram debitur pailit

Kurator mempunyai wewenang dalam membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit. Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan pailit harus segera diserahkan kepada debitur pailit. Perusahaan pengirim surat dan telegram memberikan kepada kurator surat dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit. Semua surat pengaduan dan keberatan dengan harta pailit ditujukan kepada kurator.

Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69 UUK dan PKPU, sejak diucapkan semua wewenang debitur untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan,

rekening bank dan simpanan debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada kurator.

6. Mengalihkan harta pailit, Pengalihan harta pailit dapat dilakukan sepanjang itu diperlukan untuk menutupi biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian kepada harta pailit meskipun ada kasasi dan peninjauan kembali.
7. Melakukan penyimpanan Kurator mempunyai hak dan wajib melakukan penyimpanan terhadap uang, perhiasan, efek dan surat berharga milik dari debitur pailit kecuali ditentukan lain oleh hakim pengawas. Uang tunai wajib disimpan di bank. Yang dimaksud dengan “disimpan oleh kurator sendiri” dalam pengertian tidak mengurangi efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh custodium, tetapi tanggung jawab tetap atas nama debitur pailit. Misalnya deposito atas nama kurator, debitur pailit.
8. Mengadakan perdamaian kepailitan Kurator dapat mengadakan perdamaian setelah menerima saran dari panitia kreditur sementara dengan mendapat izin dari hakim pengawas yang bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam pasal tersebut, yang dimaksud dengan perdamaian adalah perkara yang sedang berjalan di pengadilan.
9. Melakukan pemanggilan terhadap kreditur Pemanggilan terhadap para kreditur ini diperlukan dan bertujuan untuk memasukkan bukti-bukti tagihan utang debitur kepada kurator. Dalam hal tersebut, hakim pengawas akan menentukan batas waktu atau akhir dari pengajuan

tagihan, batas akhir verifikasi pajak, hari, tanggal, waktu dan tempat rapat kreditur.

Untuk mengadakan pencocokan piutang (Rapat verifikasi). Pemanggilan yang dilakukan oleh kurator tersebut dapat dilakukan dengan surat dan mengiklankannya dalam surat kabar harian yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (4) UUK dan PKPU. Tenggang waktu batas akhir pengajuan tagihan oleh kreditur dengan rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi) harus ada selisihnya paling sedikit 14 (empat belas) hari.

10. Mendaftarkan tagihan para kreditur Setelah para kreditur

memasukkan tagihan-tagihannya, maka kurator akan mencocokkannya dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya oleh kurator sendiri yang berasal dari keterangan debitur pailit. Jika terjadi perselisihan atau keberatan terhadap penagihan yang diterima kreditur dari kurator, maka hal tersebut akan dirundingkan kembali untuk mendapat hasil yang maksimal.

Tagihan-tagihan yang telah disetujui akan dimasukkan ke dalam sebuah daftar yang disebut dengan daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan tagihan yang dibantah oleh kurator akan dimasukkan ke dalam daftar yang lain atau daftar tersendiri yang disertai dengan alasan-alasannya. 163 Dalam daftar tagihan tersebut juga dibubuhkan catatan apakah termasuk ke dalam kategori piutang yang diistimewakan atau yang dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang

bersangkutan dapat dilaksanakan. 164 Daftar tagihan tersebut oleh kurator diletakkan pada papan pengumuman selama 7 (tujuh) hari untuk dapat dilihat oleh yang berkepentingan atau siapapun yang menghendakinya. Peletakan daftar-daftar tagihan tersebut diberitahukan oleh kurator kepada semua kreditur yang dikenal dan juga menghadiri rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi) serta pemberitahuan jika debitur ada memasukkan rencana perdamaian kepada kurator.

11. Menghadiri rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi) Ada beberapa hal yang dilakukan dalam rapat pencocokan piutang, antara lain:

- a. Kurator tetap ditugaskan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas.
- b. Hakim pengawas juga hadir di dalam rapat pencocokan piutang dan bertindak sebagai pimpinan rapat tersebut.
- c. Debitur diharapkan dapat hadir dalam rapat pencocokan piutang karena kehadiran dari debitur sangat penting, dimana hakim pengawas meminta kepada debitur tersebut memberikan penjelasan atau keterangan sebab musabab terjadinya kepailitan dan keberadaan dari harta pailit. Selain itu, debitur juga dipandang lebih mengetahui tentang keberadaan dari piutang-piutang kreditur kepadanya, siapa-siapa yang menjadi kreditur dalam kepailitan dan besarnya tagihan dari masing-masing kreditur.

- d. Hakim pengawas membacakan “Daftar piutang yang diakui sementara” dan “Daftar tagihan yang dibantah” sedangkan kurator akan memberikan keterangan-keterangan tentang status dari para kreditur, apakah sebagai kreditur separatis, kreditur preferen atau kreditur konkruen.
 - e. Daftar terakhir dari tagihan-tagihan tersebut selanjutnya harus disetujui dan disahkan oleh hakim pengawas yang dilakukan dalam rapat pencocokan piutang tersebut
12. Memberitahukan hasil rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi) kepada kreditur Setelah berakhirnya pencocokan piutang, kurator wajib memberikan laporan mengenai harta pailit dan selanjutnya kurator wajib memberikan keterangan maupun hasil laporan kepada kreditur. Laporan mengenai harta pailit beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kurator agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Tindakan kurator dalam meningkatkan nilai harta pailit debitur

Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak hanya dituntut untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, tetapi kurator juga harus berusaha untuk memaksimalkan dan meningkatkan nilai harta pailit. Meningkatkan harta pailit bertujuan agar nilai akhir harta pailit cukup untuk menutupi semua utang debitur kepada kreditur, terlebih lagi dapat meminimalisir kerugian yang diderita oleh debitur.

Seorang kurator, dalam pengurusan harta pailit. Wajib bertindak untuk meningkatkan atau setidaknya mempertahankan nilai harta pailit. Berdasarkan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pernyataan pailit langsung mengikat dan serta merta walaupun debitur mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi maupun peninjauan kembali. Dengan demikian, seluruh tindakan yang diambil Kurator mengikat harta pailit. Namun, Kurator berdasarkan prinsip kewajaran dan pertimbangan profesionalnya sebaiknya mengambil tindakan yang penuh kehati-hatian dan tidak mengambil tindakan yang bersifat merugikan harta debitur jika pernyataan pailit dibatalkan atau dicabut, khususnya pengalihan harta debitur yang bersifat materil.

Kurator harus memperhatikan pengurusan harta pailit yang bernilai tinggi dan membereskan harta pailit yang mudah rusak, berkurang nilainya, atau menurut pendapat kurator mempunyai resiko tinggi.⁶⁶ Kurator wajib bertindak sebagai pengelola usaha yang baik jika ia meneruskan usaha debitur pailit. Kurator dan pengurus wajib menentukan apakah ia memiliki kemampuan dan kualifikasi atau kompetensi dalam bidang atau pekerjaan tersebut. Jika kurator dan pengurus menilai dirinya kurang atau tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi atau kompetensi, ia wajib meminta dan mendapatkan bantuan dari pihak lain yang memiliki kualifikasi atau kompetensi dalam bidang tertentu”.

⁶⁶ Napitupul, Tommy Andrian, 2022, Pelaksanaan Pengurusan Dan Pembereskan Harta Pailit Oleh Kurator Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan, JURNAL RETENTUM, Vol. 3, No. 2, hal 72-88.

Kurator memang harus dituntut cermat dan teliti dalam mengumpulkan dan memverifikasi data, karena untuk memaksimalkan harta pailit kurator tidak hanya berusaha untuk menemukan cara bagaimana meningkatkan harta pailit tersebut, tetapi juga bagaimana untuk mengamankan dan mempertahankan harta pailit yang ada. Mengamankan harta pailit merupakan tugas kurator yang tercantum dalam UUK dan PKPU Pasal 98, pada pasal tersebut disebutkan:

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.”

Berdasarkan kewenangannya pada Pasal 98 UUK dan PKPU tersebut kurator harus mampu untuk mengamankan dan mempertahankan nilai kekayaan debitur pailit. Dalam usaha untuk mengamankan dan mempertahankan harta pailit, kurator dapat mengambil tindakan, antara lain :

1. Mengidentifikasi seluruh rekening bank dan harta kekayaan yang penting atau materil lain yang dimiliki oleh debitur pailit.
2. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan tempat, jenis dan skala kegiatan usaha debitur.
3. Mengumpulkan informasi umum sehubungan dengan keadaan debitur.

Menurut Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUK dan PKPU, kurator juga dapat meminta penyegehan harta pailit kepada pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui hakim pengawas, yang dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari pemerintah daerah setempat.

Pada Pasal 69 ayat (2) UUK dan PKPU kurator diberikan kewenangan untuk melakukan pinjaman dari pihak ketiga dalam rangka meningkatkan harta pailit. Pasal tersebut secara tegas memperbolehkan kurator untuk berusaha meningkatkan harta pailit dengan melakukan pinjaman yang dapat digunakan untuk meneruskan usaha debitur yang masih berada dalam kondisi PKPU.

Sebelum kurator memutuskan untuk melanjutkan usaha si pailit, maka harus mempertimbangkan bahwa dengan dilanjutkannya usaha debitur akan mendatangkan pendapatan yang lebih dari ongkos operasionalnya, serta mempertimbangkan dari manakah modal kerja tersebut akan di dapat, apakah harus melakukan utang baru atukah tidak. Jika pertimbangan tersebut tidak cukup memadai, maka pihak kurator tidak boleh melanjutkan usaha debitur dan sebaliknya harus segera atau secepat mungkin untuk melepaskan atau menjual usaha debitur tersebut dengan nilai tinggi.

Sejak mulai pengangkatannya, kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Mengenai persoalan *going concern* perusahaan tersebut sangat penting, karena mengingat prospek usaha debitur yang cukup prospektif, akan tetapi sedang menghadapi kendala likuiditas sementara sehingga jika dilakukan untuk dilanjutkan usaha debitur akan sangat menguntungkan harta pailit. Tindakan kurator dalam meningkatkan harta pailit debitur sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Pasal 69 ayat (3) UUK dan PKPU dapat dilakukan dengan membebani harta pailit tersebut dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, itupun jika terdapat bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Tindakan kurator dalam meningkatkan harta pailit debitur sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur dalam Pasal 69 ayat (3) UUK dan PKPU dapat dilakukan dengan membebani harta pailit tersebut dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, itupun jika terdapat bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Mengenai tindakan kurator tersebut dapat dilakukan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 73 ayat (3) UUK dan PKPU bahwa kurator dapat bertindak sendiri sebatas tugas yang dibebankan kepadanya. Kurator dalam hubungannya dengan pihak ketiga dapat melakukan apapun sebatas tugasnya dengan maksud meningkatkan harta debitur pailit.

Tindakan kurator ini akan diawasi oleh hakim pengawas dalam bentuk kewajiban pelaporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Saat melanjutkan usaha debitur pailit, kurator boleh menjual harta-harta debitur pailit yang tidak diperlukan dalam melanjutkan usaha tersebut, sehingga uang dari penjualan tersebut bisa dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur.

Selain melakukan pinjaman untuk melanjutkan usaha debitur, kurator sesuai dengan kewenangannya yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) UUK dan PKPU dapat menggunakan bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan utang kepada kreditur separatis, karena kreditur separatis tidak diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan utangnya dalam masa penangguhan eksekusi. Kurator bisa menggunakan jaminan tersebut dengan membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut (Pasal 59 ayat (3) UUK dan PKPU) kepada kreditur yang

bersangkutan dengan syarat harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator, dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dan telah diberikan perlindungan yang wajar pada kepentingan kreditur separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak atas harta tersebut. 172 Kurator dapat menjual jaminan utang tersebut dan hasil penjualannya dapat digunakan untuk melanjutkan usaha debitur. Debitur saat masih menjalankan usahanya ada juga yang memiliki piutang, kurator dengan kewenangannya dalam mengurus harta pailit, dapat menagih piutang debitur pailit untuk menambah nilai harta pailit.

Upaya hukum juga dapat diberlakukan untuk meningkatkan harta pailit adalah *actio pauliana*. Mengenai *actio pauliana* tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) UUK dan PKPU yakni untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Misalnya debitur melakukan penjualan barang yang harganya di bawah harga pasar, transaksi ini dapat dibatalkan dengan *actio pauliana*. Karena apabila barang tersebut dijual sesuai atau lebih tinggi dari harga pasar dapat menguntungkan harta pailit.

Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak yang dinyatakan pailit maka yang akan melaksanakan adalah kurator, karena dalam Pasal 16 ayat (1) UUK dan PKPU kurator telah

diberikan kewenangan untuk mengurus harta pailit. Hal itu juga diatur pada Pasal 32 ketentuan umum perpajakan yang dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan, wajib pajak diwakili dalam hal badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, dalam hal ini kurator, hakim pengawas atau balai harta peninggalan. Bagi wajib pajak tersebut perlu ditentukan siapa yang menjadi wakil atau kuasanya oleh karena mereka tidak dapat atau tidak mungkin sendiri tindakan hukum tersebut.

Sebagai konsekuensinya, wakil tersebut bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.

Sesuai dengan pernyataan di atas apabila kurator dapat membuktikan dan meyakinkan direktur jenderal pajak, maka pajak yang terutang oleh debitur pailit dapat diberikan keringanan, dan pajak yang dibayarkan akan lebih sedikit dari yang terutang. Karena pajak yang terutang akan membebani harta pailit yang sudah berusaha ditingkatkan oleh kurator, dan jika diminta keringanan pajak nilai harta pailit nantinya akan meningkat.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dan Solusinya Yang Mempengaruhi Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham Untuk Melakukan Pembersan Utang Perusahaan

1. Faktor Penghambat Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham

Kurator mempunyai tugas yang cukup berat, yaitu melakukan pengurusan dan pembersan harta pailit. Kurator juga mempunyai tanggung jawab yang cukup berat atas pengurusan dan pembersan harta pailit yang dilakukan. Pada Pasal 16 ayat (2) UUK dan PKPU dinyatakan, “Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUK dan PKPU tetap sah dan mengikat debitur”. Pada penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUK dan PKPU disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tetap sah dan mengikat debitur” adalah bahwa perbuatan kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.

Setiap perbuatan yang merugikan terhadap harta pailit atau dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh kurator, maka kurator harus bertanggung-jawab atas perbuatannya tersebut. Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 72 UUK dan PKPU melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembersan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Tidak dijelaskan mengenai batasan dari

kesalahan, atau kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh kurator tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitur.

Tolak ukur untuk menentukan bahwa kurator telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 UUK dan PKPU tersebut adalah kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan fiduciary duties. Kewajiban kedua dari kurator ialah berupa fiduciary duties dan fiduciary obligations. Kurator mengemban fiduciary duties terhadap pengadilan yang diwakili oleh hakim pengawas, debitur, kreditor, dan para pemegang saham.⁶⁷

Kesalahan dan kelalaian kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur:

- (1) Ada perbuatan melawan hukum.
- (2) Ada kesalahan.
- (3) Ada kerugian.
- (4) Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan perbuatan.

⁶⁷ Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 68

Setiap orang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang tersebut harus bersalah (liability based on fault). Kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi atau beban pembuktian ada pada penggugat (Pasal 1865 KUH Perdata).⁶⁸ Kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitur, apabila dapat dibuktikan oleh debitur atau pihak yang menuntut ganti rugi, maka kurator tersebut wajib untuk mengganti kerugian tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur mengenai ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedangkan Pasal 1243 KUH Perdata memuat ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.²⁰³ Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi meliputi “biaya, rugi, dan bunga”. Pengertian “bunga”, adalah setiap pengeluaran yang dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan sebagai akibat wanprestasi. “Rugi” atau “kerugian”, adalah berkurangnya nilai kekayaan kreditur akibat dari wanprestasi, sedangkan pengertian “bunga”, ialah suatu keuntungan yang harus diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata).

Kaitannya dengan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugasnya, Pasal 74 UUK dan PKPU mengharuskan “Kurator menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan

⁶⁸ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hlm. 112.

pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan”. “Laporan dimaksud bersifat terbuka untuk umum, sehingga secara cuma-cuma dapat dilihat oleh setiap orang”.

Pasal 77 ayat (1) UUK dan PKPU mengatur bahwa:

“Setiap kreditur, panitia kreditur, dan debitur pailit dimungkinkan mengajukan keberatan kepada hakim pengawas, atas perbuatan yang dilakukan kurator. Selain itu, dapat memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.”

Tanggung jawab kurator hanya sebatas apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan UUK dan PKPU karena keberadaannya berada dibawah pengawasan hakim pengawas. Tanggung jawab kurator dapat dibagi menjadi:

1. Tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugas. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas sebagai kurator dibebankan pada harta pailit, dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit, seperti:
 - a. Kurator lupa untuk memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi.
 - b. Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk dalam harta kepailitan.
 - c. Kurator menjual aset pihak ketiga.

- d. Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut palsu

Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut di atas tidaklah menjadibeban harta pribadi kurator melainkan menjadi beban harta pailit.

2. Tanggung jawab pribadi kurator. Kerugian yang muncul sebagai akibat dari bertindak atau tidak bertindak kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator dalam kasus seperti ini bertanggung jawab secara pribadi. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab ini dapat terjadi jika kurator menggelapkan harta kepailitan. Segala kerugian yang timbul, akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator. Karenanya kerugian tersebut tidak bisa dibebankan pada harta pailit. Terhadap pendapat tersebut, Tutik Sri Suharti, seorang kurator di Jakarta, mengungkapkan bahwa pembebanan tanggung jawab atas kerugian harta pailit kepada kurator akan membuat kurator menjadi tidak kreatif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam upaya untuk meningkatkan harta pailit

Menurut Pasal 72 UUK dan PKPU, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan (sebagaimana ditentukan dalam Pasal

69 ayat (1) UUK dan PKPU) yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 tersebut, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga karena kelalaiannya.²⁰⁶ Setiap sesuatu memiliki resiko, begitu juga dalam setiap profesi. Setiap profesi memiliki resiko profesi yang diemban. Pada profesi kurator, resiko profesi kurator disebutkan dalam Pasal 72 UUK dan PKPU. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan boedel pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kesalahan tersebut misalnya melakukan penjualan atas harta pailit jauh di bawah harga pasar untuk keuntungan pribadi. Atas kesalahan dan/atau kelalaiannya, Kurator dapat dituntut secara pidana baik oleh debitur pailit dan/atau kreditur serta pihak ketiga lainnya yang dirugikan oleh tindakan kurator.

Pada Pasal 78 ayat (1) UUK dan PKPU ditentukan, apabila untuk melakukan perbuatan terhadap pihak ketiga, kurator memerlukan kuasa atau izin dari hakim pengawas tetapi ternyata kuasa atau izin tersebut tidak ada atau tidak diperoleh atau kurator dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mengindahkan ketentuan Pasal 83 dan 84 UUK dan PKPU, perbuatan terhadap pihak ketiga tersebut secara hukum adalah sah. Namun konsekuensinya, menurut Pasal 78 ayat (2) UUK dan PKPU kurator harus bertanggung jawab sendiri secara pribadi terhadap debitur pailit dan kreditur.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 72 dan 78 UUK dan PKPU itu, kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya, terlebih lagi karena kesalahannya (dilakukan dengan sengaja) telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit, terutama tentunya adalah para kreditur konkuren, dirugikan. Kerugian itu terutama apabila harta pailit berkurang nilainya sehingga dengan demikian para kreditur konkuren memperoleh nilai pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit sebagai akibat perbuatan kurator.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum, kurator dapat digugat untuk bertanggung jawab secara pribadi oleh pihak-pihak yang dirugikan atas sikap dan perbuatan kurator. Kurator bahkan harus bertanggung jawab secara pidana atas sikap dan perbuatannya itu. 208 Kendati demikian, tindakan seorang kurator haruslah senantiasa dilakukan dengan pemikiran yang matang dan berangkat dari dasar bahwa tindakannya demi kepentingan harta pailit. Khusus mengenai keadaan memaksa dapat dijelaskan sebagai berikut. Keadaan memaksa atau keadaan kahar adalah: Keadaan yang mengakibatkan salah satu atau semua pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan/atau haknya tanpa memberikan alasan sah kepada pihak lainnya untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya (dan/atau haknya) karena keadaan

kahar itu terjadi di luar kuasa atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu.

Maka dari itu dengan mengajukan keadaan memaksa, hendak ditunjukkan bahwa tidak terlaksananya sesuatu yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hal-hal yang terjadi. Pasal 72 UUK dan PKPU menentukan bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya melaksanakan tugas pengurusan atau pemberesan terhadap harta pailit debitur. Sampai saat ini belum terdapat kejelasan tentang batasan dari kesalahan atau kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh kurator tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitur.

Selain itu dalam penjelasan Pasal 72 UUK dan PKPU tidak disebutkan batasan dari kesalahan atau kelalaian dalam pemberesan harta pailit, sehingga Pasal 72 mengandung pengertian yang sangat luas. Pasal 72 UUK dan PKPU harus diperjelas lagi mengenai prosedur dalam pemberesan harta pailit sehingga kurator tidak lagi merasa takut dalam menjalankan pemberesan harta pailit.

Kesalahan dan kelalaian kurator secara implisit merupakan perbuatan melawan hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Begitu juga dengan kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan

kerugian terhadap harta pailit debitur, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Hanya saja UUK dan PKPU tidak memberikan penjelasan terhadap kesalahan atau kelalaian tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dalam kelalaian atau kealpaan, tidak dikehendaki oleh si pelaku walaupun dapat diperkirakan. Jadi dalam hal ini ada unsur tidak diketahuinya akibat yang mungkin timbul atas perbuatan si pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan kesengajaan atau kelalaian kurator dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit debitur, dapat disimpulkan bahwa bentuk kesalahan kurator adalah unsur kesengajaan apabila dilakukan oleh kurator yang mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya dapat mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit debitur. Sedangkan dalam hal kelalaian, kurator tidak mengetahui bahwa dia melakukan suatu tindakan yang secara tidak sengaja akan menimbulkan kerugian terhadap harta pailit debitur. Kurator baik karena kesalahannya maupun karena kelalaiannya dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesengajaan atau kecerobohan yang dilakukan tanpa pertimbangan.

Jika kurator melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya maka hal ini juga berguna bagi kurator yang bersangkutan agar tidak dapat dituntut karena merugikan harta pailit. Karena seorang kurator bertanggung jawab secara pribadi jika melakukan tindakan yang merugikan harta pailit, dan kerugian yang ditimbulkannya dapat dimintakan penggantian kepada

harta pribadi kurator tersebut. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengurusan harta pailit, khususnya dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, maka kurator haruslah memperhatikan batasan-batasan yang ada dalam melaksanakan kewenangannya.⁶⁹

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beriktikad buruk. “Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan force majeure tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogyanya hal tersebut harus sudah dinegosiasi diantara para pihak.”

Kalau debitur menghadapi hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipersalahkan kepadanya, atau debitur menghadapi keadaan memaksa, debitur tidak harus menanggung kerugian yang diderita oleh kreditur karenanya. Untuk dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa (overmacht), debitur sendiri harus dalam posisi yang layak untuk mengemukakan keadaan memaksa (overmacht), antara lain dari pihak debitur sendiri tidak ada unsur kesengajaan atas timbulnya keadaan memaksa. Dengan perkataan lain, tidak ada kesalahan pada dirinya.

⁶⁹ Fennieka Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi* (Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009), hlm. 38

Kurator yang memiliki banyak sekali tugas dan juga wewenang dalam menjalankan tugasnya selama proses kepailitan berlangsung sudah pasti akan mendapati banyaknya permasalahan atau rintangan yang harus dilalui. Namun, meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit Kurator dan Pengurus mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Misalnya,:

- (1) tidak diizinkan oleh Debitur pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitur atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP);
- (2) dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditur yang menurut Debitur merupakan krediturnya (Pasal 263 KUHP);
- (3) Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator
- (4) Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.

2. Solusi Peran Kurator Dalam Optimalisasi Harta Debitur Pailit Berupa Saham

Kurator saat melaksanakan tugasnya dalam mengurus dan membereskan harta pailit terkadang melakukan kesalahan atau kelalaian yang berakibat berkurangnya nilai harta pailit, dan ada juga kurator yang telah menjalankan

tugasnya dengan sebaik mungkin tetapi nilai harta pailit tetap berkurang. Kurator wajib bertanggung jawab apabila saat melaksanakan tugasnya melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga menyebabkan harta pailit mengalami kerugian seperti yang tercantum dalam Pasal 72 UUK dan PKPU.

Tetapi tanggung jawab kurator tersebut dapat dibebaskan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) UUK dan PKPU, yang pada pasal itu disebutkan: “Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur.” Artinya apapun tindakan yang telah dilakukan oleh kurator sah dan mengikat debitur termasuk tindakan yang menyebabkan kerugian oleh harta pailit sehingga kurator tidak perlu dimintai pertanggungjawaban terkait kerugian tersebut.

Sementara itu bagi kurator yang telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab tetapi harta pailit tetap mengalami kerugian, pembebasan tanggung jawab kurator dapat menggunakan prinsip *business judgement rule*, yakni suatu prinsip hukum yang berasal dari sistem *common law* dan merupakan *derivative* dari hukum korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh direksi, yang diambil dengan itikad baik.

Prinsip *business judgement rule* merupakan aturan yang memberikan kekebalan atau perlindungan bagi manajemen perseroan dari setiap tanggung jawab yang lahir sebagai akibat dari transaksi atau kegiatan yang dilakukan olehnya sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan standar kehati-hatian dan itikad baik. *Business judgement rule* menganggap bahwa direksi suatu perseroan terlindungi dari tanggung jawab pribadinya dalam hal dia telah melaksanakan tugasnya dengan memenuhi ketentuan *fiduciary duty* yang mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Business judgement rule sangat sulit untuk dibantah, oleh karena itu pengadilan tidak dapat ikut campur tangan kecuali dengan jelas terbukti bahwa direksi bersalah atas penyelewengan dan kecurangan terhadap aset perseroan. Apabila penggugat dapat membuktikan bahwa tindakan direksi itu seharusnya tidak dilindungi oleh *business judgement rule*, maka beban pembuktian beralih kepada tergugat yang dalam hal ini adalah direksi, yang menurut pihak penggugat, keputusan direksi tersebut merupakan pelanggaran *fiduciary duty*. Sehingga apabila pihak yang menyatakan direksi bersalah tidak dapat membuktikan dari awal bahwa direksi dalam mengambil keputusan telah melakukan pelanggaran *fiduciary duty* dan mengakibatkan kerugian terhadap perseroan, maka direksi dianggap tidak bersalah dan tidak perlu untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Doktrin *business judgement rule* melindungi direksi dalam melakukan suatu tindakan pengurusan terhadap perseroan, keputusan direksi dan tindakannya dianggap selalu benar dan untuk membantah anggapan itu, pihak yang tidak sependapat dengan anggapan itu harus membuktikan bahwa direksi telah melakukan pelanggaran *fiduciary duty* sehingga merugikan perseroan.

Hal ini didasarkan pada definisi-definisi yang ada seperti diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya doktrin *business judgement rule*, maka beban pembuktian berada pada pihak yang menyatakan bahwa direksi telah bersalah dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan.²¹⁷ Apabila kita analogikan dari penjabaran di atas tugas kurator dan direksi adalah sama, yakni pengurusan, direksi bertugas untuk mengurus perseroan sedangkan kurator bertugas mengurus harta pailit.

Kurator juga bertugas untuk meningkatkan harta pailit seperti direksi yang juga bertugas untuk menjalankan perseroan agar meraih laba. Prinsip *fiduciary duty* yang digunakan dalam perseroan untuk direksi juga dapat kita terapkan pada kurator, karena *fiduciary* ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*). Kurator adalah wakil dari debitur untuk mengurus harta kekayaannya, maka prinsip ini dapat digunakan untuk kurator

Prinsip *business judgement rule* yang diterapkan pada direksi untuk melindunginya dalam melaksanakan tugas, dapat pula kita terapkan kepada kurator dalam pelaksanaan tugasnya untuk membebaskan kurator dari tanggung jawab terhadap harta pailit apabila terjadi kerugian, karena tugas dan

tanggung jawab yang sama antara kurator dan direksi. Maka jika kurator dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengurus harta kepailitan demi meningkatkan harta pailit debitur telah didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*) lalu harta.pailit mengalami kerugian, prinsip business judgement rule dapat melindungi kurator agar dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut, dan debitur juga kreditur tidak dapat menuntut kurator karena kurator telah berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan tugasnya.

Dalam UUK-PKPU mengatur tata cara kurator melakukan penjualan harta pailit yaitu dengan cara menjual harta pailit di depan umum hal ini dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya, kemudian yang kedua dilakukan dengan cara dibawah tangan, bisa dengan menggunakan berbagai cara seperti negoisasi, tender baik secara bebas dan terbatas, iklan di surat kabar, dan sebagainya. Penjualann dibawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas, penjualan di bawah tangan boleh dilakukan apabila penjualan lewat lelang gagal dilakukan. Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah:

- a) *Prinsip Paritas Creditorium;*
- b) *Prinsip Pari Passu Prorata rate.*

Prinsip Paritas Creditorium adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditur dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131

KUHPerduta. Sedangkan prinsip ari Passu Prorata rate adalah bahawa harta debitur pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditur ada yang harus di dahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang di atur dalam undang-undang Selain memperhatikan unsur-unsur diatas, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UUK-PKPU asas asas tersebut antara lain:

- a. Asas Keseimbangan;
- b. Asas kelangsungan Usaha;
- c. Asas keadilan.
- d. Asas keseimbangan yaitu ketentuan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak jujur dan tidak beriktikad baik.

Asas keadilan yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas tersebut dapat mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas debitur dengan tidak memperhatikan kreditur yang lainnya.

Asas kelangsungan usaha ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang masih prospek untuk dijalankan usahanya sehingga dapat menguntungkan para pihak baik debitur maupun kreditur.

Kurator apabila akan melanjutkan usaha debitur sesuai dengan asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam UUK-PKPU kurator harus memenuhi dua syarat, yakni syarat prosedural dan syarat substansial. Syarat prosedural merupakan syarat syarat yang di atur dalam UUK-PKPU mengenai tata cara seorang kurator dalam hal akan melanjutkan usaha debitur, sedangkan syarat substansial adalah syarat dimana tugas seorang kurator adalah untuk meningkatkan mutu boedel pailit atau untuk kepentingan kreditur, oleh karena itu syarat mutlak dilakukannya tindakan melanjutkan usaha debitur pailit adalah bilamana kurator yakin dan dapat menunjukkan bahwa tindakan melanjutkan usaha tersebut adalah untuk meningkatkan mutu dan nilai harta pailit yang pada nantinya akan menguntungkan para kreditur yang disertai dasar bahwa perusahaan masih *going concern*.

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memerhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau, apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.²⁵³ Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit, kurator harus memerhatikan hal di antaranya:

- (1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi;

- (2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari
- (3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.⁷⁰

Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Menjual aset-aset debitur pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditur sesuai dengan prinsip *Cash is the King*. Penjualan aset debitur ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitur) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Pasal ini mensyaratkan adanya persetujuan hakim pengawas dalam hal pengalihan aset debitur pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.⁷¹

Kurator dalam menjual harta debitur pailit, hal yang harus selalu diperhatikan untuk proses pemberesan harta pailit dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁷²

- (1) Pertimbangan Yuridis: Tentunya agar pihak kurator yang menjual harta debitur pailit tidak disalahkan, yang pertama sekali harus diperhatikan adalah apa persyaratan yuridis terhadap tindakan tersebut. Misalnya, kapan dia harus menjualnya, bagaimana

⁷⁰ Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung Alumni., hlm. 3371

⁷¹ Munir Fuady, 1999, *Hukum pailit 1998: Dalam teori dan praktek*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 49

⁷² Ibid, hlm.49.

prosedur menjual, apakah memerlukan izin tertentu, undang-undang mana dan pasal berapa yang mengaturnya, dan sebagainya.

- (2) Pertimbangan Bisnis: Selain dari pertimbangan yuridis, kurator yang menjual aset debitur juga harus mempertimbangkan pertimbangan bisnis. Jika perlu, dapat disewa para ahli untuk memberikan masukan untuk bahan pertimbangan bagi kurator. Fokus utama dari pertimbangan bisnis disini adalah apakah dengan penjualan tersebut dapat dicapai harga yang setinggi-tingginya.

Menurut Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa ada dua cara penjualan aset-aset debitur, yaitu sebagai berikut:

- a) Menjual di depan umum; atau
- b) Menjual di bawah tangan (dengan izin hakim pengawas)

Penjualan di depan umum ini dimaksudkan bahwa penjualan dilakukan di depan kantor lelang sebagaimana mestinya. Sementara penjualan di bawah tangan dapat dengan berbagai cara, seperti lewat negosiasi, tender bebas atau tender terbatas, iklan di surat kabar, pemakaian agen penjualan profesional, dan sebagainya. Untuk penjualan di bawah tangan ini diperlukan izin hakim pengawas.⁷³

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan kewenangannya di antaranya:

- (1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.

⁷³ Ibid, hlm. 50

- (2) Memulai pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur.
- (3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan
- (4) Menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit, dengan memberikan upah

Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditur yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis dijual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- (1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggang waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UUK telah berakhir.
- (2) Sesuai Pasal 191 UUK, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian terdiri dari:

- (6) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator)
- (7) Nama-nama para kreditur

(8) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang

(9) Bagian atau presentase yang harus diterima kreditur untuk setiap piutang tersebut.

Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang- piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan. Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar. Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari Hakim Pengawas. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, kurator wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan perseroan debitur, kurator berkedudukan sama dengan direksi perseroan tersebut karena kurator menggantikan kedudukan direksi setelah perseroan dinyatakan pailit. *Fiduciary obligations* dari kurator dalam hubungan dengan perseroan debitur adalah harus melaksanakan tugas dan kewenangannya yang ditentukan dalam UUK itu dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan. Kurator tidak boleh memasukkan apalagi mengedepankan kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadinya tidak boleh berbenturan dengan tugas-tugasnya. Kurator harus bertindak tidak memihak baik untuk kepentingan debitur

maupun kepentingan kreditur tertentu. Kurator harus bertindak demi kepentingan debitur dan secara bersamaan pula demi kepentingan keseluruhan kreditur.⁷⁴

Dalam hubungannya dengan para kreditur, kurator bukan saja tidak boleh merugikan tetapi juga tidak boleh menguntungkan salah satu atau sebagian krediturnya. Keuntungan yang diperoleh oleh sebagian kreditur saja akan merugikan para kreditur yang lain. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kurator dalam menjalankan tugas dan kewenangannya adalah bukan untuk kepentingan kreditur tertentu saja, tetapi untuk keseluruhan kreditur.

Jadi jelaslah, tanggung jawab pribadi seorang Kurator sangat besar. Kewenangan yang luas yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan kepada Kurator menjadi beban tersendiri bagi Kurator agar berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, profesionalitas dari seorang kurator sangat dibutuhkan, sebab kurangnya sikap hati-hati dalam mengelola harta pailit akan membawa implikasi yuridis bagi Kurator sendiri, di samping berdampak kewibawaan pengadilan.⁷⁵

Kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan demikian luas, walaupun dalam menjalankan wewenangnya ada hakim pengawas, namun pada pelaksanaannya dengan berlindung pada kewenangan yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-Undang kerap kali terjadi kesewenangan dari tindakan Kurator (*abuse of power*) sehingga dapat menimbulkan kerugian yang begitu besar terhadap badan hukum privat (Debitur Pailit) secara

⁷⁴ Andrew Keay, 2011, *The Corporate Objective*, Leeds: Edward Elgar, hlm. 239

⁷⁵ Bernard Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator dalam Pembersihan Boedel Pailit*, Bandung: Alumni, hlm.70

langsung dan juga hak-hak dari pihak lainnya seperti kepentingan kelangsungan bekerja dan hak hidup karyawan, *stakeholder* atau pihak lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap badan hukum perdata (Debitur Pailit). Jiwa dari Undang-Undang Kepailitan tentunya adalah untuk melindungi harta Debitur, agar aset dan kelangsungan hidup badan hukum privat dapat dijaga yang pada akhirnya utang dapat terbayar. Apabila tindakan Kurator demikian tidak terkendali dan dapat mengancam kelangsungan operasi usaha dengan berlindung pada Undang-Undang, maka disini terjadi pemutusan rantai mutualisme.⁷⁶

Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak dasar badan hukum perdata (Debitur Pailit) dan juga hak-hak dari seluruh pihak yang menanggung akibat karena adanya keputusan pailit yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas tindakan-tindakan Kurator yang berlindung pada kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya yang menyangkut kewenangan kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b sehingga terdapat pengaturan yang tegas terhadap kewenangan kurator. Bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 144/PUU-VII/2009 hlm. 5

milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Debitur Pailit sangat dirugikan dengan kewenangan Kurator yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Kepailitan, karena tidak ada batasan kewenangan dalam hal menjual, menyewakan, melelang, dan menjaminkan harta pailit, apalagi tanpa diperlukan persetujuan atau pemberitahuan kepada Debitur Pailit. Bahwa Kurator sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang- Undang Kepailitan, di mana Kurator bebas menentukan kehendaknya sendiri dan tidak terbatas dalam hal menjual, menyewakan, melelang, menjaminkan harta pailit dan menentukan harga atas harta Debitur Pailit. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.”.

Bahwa dengan kewenangan Kurator yang begitu luas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, sepanjang frasa ”meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi atau Peninjauan Kembali,” berpotensi membuat kebijakan yang dapat menimbulkan pelanggaran, kesewenangan (*abuse of power*) yang berakibat merugikan, melanggar hak-hak dasar dari debitur

Kurator juga telah memperoleh imunitas yang sangat kuat dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan di mana Kurator tidak dapat digugat di pengadilan manapun atas segala perbuatannya yang meliputi pengurusan dan

pemberesan harta pailit, hal mana dapat mengancam kelangsungan nilai *boedel* pailit. Pasal 16 ayat (2) tersebut pada intinya berbunyi tindakan kurator jika pernyataan pailit dibatalkan tetap sah dan mengikat debitur.

Selanjutnya dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b diisyaratkan bahwa Kurator dapat bebas berbuat apapun terhadap harta pailit tanpa persetujuan atau pemberitahuan dari debitur pailit, hal mana Kurator juga boleh melakukan pinjaman dari pihak ke tiga dengan jaminan harta pailit dalam rangka meningkatkan harta pailit, hal tersebut sangat beresiko dan justru dapat menurunkan nilai harta pailit itu sendiri karena akan menimbulkan penyusutan atas harta pailit dan kewajiban pembayaran bunga dan atau denda. Tugas Kurator yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan yakni mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya.

Pengurusan atau pemberesan harta kekayaan debitur oleh Kurator sejak diucapkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian akan terpenuhinya hak-hak kreditur atas harta kekayaan debitur, menurut Pemerintah jika pengurusan/ pemberesan harta pailit tersebut dilakukan setelah putusan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) maka kepentingan kreditur untuk memperoleh hak-haknya tidak akan terlindungi, karena selama proses upaya hukum (kasasi maupun peninjauan kembali) yang dimohonkan oleh debitur pailit, dapat saja terjadi tindakan- tindakan curang yang dapat merugikan kepentingan kreditur. Misalnya debitur mengalihkan tagihannya kepada afiliasinya, melakukan

pembayaran hutang kepada kreditur yang merupakan afiliasinya atau mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak afiliasinya dengan harga yang relatif lebih murah, dan lain sebagainya.

Dalam penerapan norma UU Kepailitan, masing-masing pihak baik kreditur, debitur, maupun kurator memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan kewenangannya (tidak beritikad baik). Oleh karena itu untuk meniadakan atau paling tidak meminimalkan penyalahgunaan kewenangan khususnya yang dilakukan Kurator yang bertitikad tidak baik, UU Kepailitan mengatur hal-hal seperti Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 65 UU Kepailitan), Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (1), Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 69 ayat (2) huruf a dan huruf b UU kepailitan diimbangi dengan tanggung jawab yang juga dibebankan kepada Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU kepailitan yang menyebutkan "Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya

dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/ atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. Kewenangan dan tanggung jawab kurator tersebut merupakan implementasi dari asas keseimbangan dan asas keadilan yang dianut dalam UU Kepailitan. Dalam wujud asas keseimbangan bahwa terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

Dengan demikian, kewenangan yang diberikan kepada kurator juga diimbangi tanggung jawab yang berat kepadanya. Pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan tugas berat bagi kurator. Di samping itu pula bentuk tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit antara lain dilakukan melalui penyampaian laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 UU Kepailitan, dimana dalam Pasal tersebut mengharuskan Kurator menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan. Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Luasnya tugas dan kewenangan kurator yang tidak ada kontrol dapat menyebabkan terjadi mis-valuasi yang seringkali terjadi dan pada akibatnya hal-hal semacam ini tidak dapat dicegah, hanya dapat tercegah setelah diajukan

gugatan tetapi kerugian sudah terjadi. Dalam praktek, lanjut Darminto, kurator tak hanya mengurus harta pailit tetapi juga kerap ikut campur dalam bisnis perusahaan. Dengan adanya ketentuan ini, kurator sering masuk ke dalam *business operation*.⁷⁷

Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 melindungi kreditur maupun debitur. Namun terdapat pasal misalnya Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) lebih menekankan perlindungan kepada kreditur karena begitu luasnya kewenangan dari kurator. Kewenangan yang begitu besar dari kurator tidak diimbangi oleh tanggung jawab yang juga sama besar dengan kewenangan yang kurator peroleh. Jadi, antara dua fungsi ini tidak sejalan, karena yang satu ingin membereskan yaitu mempailitkan, membagi-bagi aset, sementara dalam Undang-Undang PT, direksi dituntut untuk menjalankan perusahaan sebegus-bagusnya dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku maka kurator dapat berfungsi sebagai direksi, tentu kurator secara langsung mengambil alih tugas daripada direksi. Permasalahannya adalah kurator ingin membereskan dan ingin membagi perusahaan, sementara direksi tujuannya membuat profit. Jadi, kurator mengambil alih pekerjaan dari direksi dengan tujuan yang berbeda.

Pada perusahaan yang pengurusnya tidak menjalankan tugas fidusiarinya (*fiduciary duties*) sehingga tidak berbuat sebaik-baiknya terhadap perusahaan yang dipimpinnya, maka akan dapat menyebabkan atau mengakibatkan perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan yang tidak sehat. Jika dikaitkan

⁷⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ahli-menilai-kewenangan-kurator-perlu-dibatasi--lt4b67f2b02c023/>, diakses pada tanggal 28 Mei 2024 Pukul 12.59 WIB

dengan kurator yang mengambil alih tugas sebagai direksi, maka bukan tidak mungkin kurator berbuat menyebabkan suatu perusahaan dalam keadaan yang tidak sehat karena tidak memiliki *expertise* atau kemampuan dalam menjalankan suatu usaha.

Mennurut Hadi M. Shubhan berpendapat bahwa perlu ada penegasan spesifik dalam ketentuan kepailitan mengenai pertanggungjawaban dari Kurator karena wewenang Kurator yang sedemikian luasnya memerlukan rambu-rambu hukum yang pasti serta menghindarkan interpretasi yang meluas serta mengingat cakupan norma yang ada dalam Pasal 1365 KUHPerdara terlalu fleksibel di samping juga dalam praktiknya tidak sedikit Kurator menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kurator. Untuk itu sebaiknya ada batasan yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenang kurator agar tidak terjadi penyalahgunaan tugas dan wewenang dan menimbulkan kerugian baik di pihak debitur maupun kreditur.⁷⁸

Terkait dengan tanggung jawab kurator yang telah diatur oleh UUK yakni yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) serta Pasal 72 UUK dimana kurator mendapatkan kewenangan yang luas dalam pemberesan harta pailit, maka sebaiknya dimasa yang akan datang Undang-Undang perlu memberikan batasan yang tegas terhadap tugas dan wewenang kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit, karena belum adanya batasan yang tegas sampai sejauh mana kurator dapat bertindak, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kurator dan kurator sebaiknya dibekali dengan kemampuan

⁷⁸ Hadi M. Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: PrenandaMedia Group, hlm. 109

khusus dan profesionalisme untuk menjalankan perseroan agar tidak terjadi kesalahan dalam melanjutkan usaha debitur dan justru menimbulkan kerugian terhadap harta pailit.



A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak hanya dituntut untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit, tetapi kurator juga harus berusaha untuk memaksimalkan dan meningkatkan nilai harta pailit. Meningkatkan harta pailit bertujuan agar nilai akhir harta pailit cukup untuk menutupi semua utang debitur kepada kreditur, terlebih lagi dapat meminimalisir kerugian yang diderita oleh debitur.

2. Faktor penghambat yang dialami kurator diantaranya adalah tidak diizinkan oleh Debitur pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitur atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (Pasal 167 KUHP), dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditur yang menurut Debitur merupakan krediturnya (Pasal 263 KUHP), Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator dan Dilaporkan oleh Debitur ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya . Solusinya adalah Kurator apabila akan melanjutkan usaha debitur sesuai dengan asas kelangsungan usaha yang terdapat dalam UUK-PKPU kurator harus memenuhi dua syarat, yakni syarat prosedural dan syarat substansial. Syarat prosedural merupakan syarat syarat yang diatur dalam UUK-PKPU mengenai tata cara seorang kurator dalam hal akan melanjutkan usaha debitur, sedangkan syarat substansial adalah syarat dimana tugas seorang kurator adalah untuk meningkatkan mutu boedel pailit atau untuk kepentingan kreditur.

B. SARAN

Saran dari penulisan ini adalah :

1. Bagi pemerintah adalah untuk memperjelas pengaturan terhadap pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit berupa saham terutama terkait pengaturan pemilikan saham debitur yang berubah menjadi debitur pailit karena di dalam UU PT jelas dinyatakan bahwa yang berhak mengelola saham adalah orang ataupun badan hukum yang tertera didalam surat saham tersebut sementara di dalam UU KPKPU menyatakan kurator langsung dapat menguasai semua harta debitur pailit untuk dilakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut. Walaupun diberbagai kasus dapat diselesaikan namun bila tidak diatur secara jelas akan membuat proses pengurusan dan pemberesan harta pailit tersebut memakan waktu yang tidak sedikit.
2. Bagi Kurator adalah tetap mempertahankan kinerja dan lebih optimal dalam melaksanakan tugas sehingga tujuan daripada hukum kepailitan dapat terlaksana dan tercapai.
3. Sebaiknya dalam menjalankan tugasnya tersebut kurator harus menjunjung tinggi independensi dan bebas dari segala bentuk intervensi pihak- pihak yang berkepentingan

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Laporan Penelitian, Jurnal

Asikin, Zainal, 2002, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartinimm Rahayu, 2008, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang: Percetakan Universitas Muhammadiyah

Kristianto, Fennieka, 2007, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikas*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Manik, Edward, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung.

Nating, Imran, 2004, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurataor dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT Raja Grapindo Persada, Jakarta.

Napitupul, Tommy Andrian, 2022, *Pelaksanaan Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan*, JURNAL RETENTUM, Vol. 3, No. 2,

Panjaitan, Berdikari, 2016, “Legalitas Pembagian Hasil Penjualan Jaminan Fidusia untuk Pelunasan Utang Pajak dan Pertanggungjawaban Kurator (Studi Kasus Kepailitan PT. Yinchenindo Mining Industry)”, *Tesis* Magister Hukum Bisnis UGM, tidak dipublikasikan, Yogyakarta.

Puwosutjipto, H.M.N, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Rosmarwati, Ervita, 2016, “Tanggung Jawab Kurator Terhadap Kreditur Separatis yang Dirugikan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Pdt.Sus/2011)”, *Tesis*, Magister Kenotariatan UGM, tidak dipublikasikan, Yogyakarta

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2007, *Hukum dalam Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta

Sastrawidjaja, Man, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung.

Shubhan, Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Simanjuntak, Ricardo, 2005, “*Esensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*”. Jakarta : Pusat Kajian Hukum

Situmorang, Viktor M dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sjahdeini, Rutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Sunarmi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Medan : USU Press

- Syahdeni, Sutan Remi, 2006, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Grafiti
- Sutedi, Adrian, 2011, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Wijayanta, Tata, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004” *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 26, Nomor 1, Bulan Februari, Tahun 2014, hlm. 9.
- Wijayanta, Tata, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Volume 22, Nomor 2, Bulan Juni, Tahun 2010, hlm. 339.
- Yani, ahmad dan Gunawan Widjaja, 2002, *Kepailitan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Jakarta Press
- Yani, Ahmad dan Gunawan widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Rajawali
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan hukum Perikatan* Bandung: Nuansa Aulia

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Internet

<https://www.hukum-hukum.com/2015/07/setiap-badan-hukum-dapat-dipailitkan.html>.

